



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1646, 2019

LIPI. Jabatan Fungsional Peneliti. Petunjuk  
Teknis. Pencabutan.

**PERATURAN  
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENELITI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti, telah ditetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan beberapa pengaturan mengenai pelaksanaan, pengusulan, dan penilaian jabatan fungsional peneliti, perlu penyesuaian dan penyempurnaan pengaturan mengenai petunjuk teknis jabatan fungsional peneliti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti;

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1407);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1160);
5. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL  
PENELITI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
2. Jabatan Fungsional Peneliti adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian instansi pemerintah.
3. Pejabat Fungsional Peneliti yang selanjutnya disebut Peneliti adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas teknis penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian instansi pemerintah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
8. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
9. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
11. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan kemanfaatan dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
13. Ilmu Pengetahuan adalah sekumpulan informasi yang digali, ditata, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan metodologi ilmiah untuk menerangkan dan/atau pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan didasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
14. Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan

yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.

15. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
16. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Peneliti dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
17. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Peneliti sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
18. Publikasi Ilmiah adalah hasil karya pemikiran seseorang/sekelompok orang setelah melalui penelaahan ilmiah, disebarluaskan dalam bentuk karya tulis ilmiah.
19. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
20. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak Kekayaan Intelektual kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
21. Organisasi Profesi adalah organisasi Jabatan Fungsional Peneliti yang dibentuk dan diakui oleh instansi pembina Jabatan Fungsional Peneliti.
22. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Peneliti yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja Peneliti.
23. Majelis Asesor Peneliti adalah majelis yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang untuk menetapkan hasil uji kompetensi.

24. Tim Asesor Peneliti adalah tim yang dibentuk oleh Majelis Asesor Peneliti untuk menilai kinerja jabatan fungsional Peneliti melalui uji kompetensi.
25. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian yang menyangkut aspek pengetahuan, keahlian, dan perilaku yang relevan dengan tugas dan syarat Jabatan Fungsional Peneliti.
26. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Peneliti.
27. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Peneliti sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Peneliti.
28. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Peneliti sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.
29. Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian baik yang berdiri sendiri atau merupakan bagian dari organisasi lainnya, ditunjukkan dengan output pada penetapan kinerja.
30. Kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti adalah jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Peneliti yang diperlukan pada Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian untuk melaksanakan tugas dan fungsi, serta mencapai rencana strategis dan indikator kinerja secara profesional dalam jangka waktu tertentu.
31. Kelompok Kegiatan adalah unit nonstruktural terkecil dari Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.
32. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Peneliti yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Instansi Pemerintah yang melaksanakan tugas pembinaan terhadap Jabatan Fungsional Peneliti dalam hal ini

dilaksanakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disingkat LIPI.

#### Pasal 2

Petunjuk teknis Jabatan Fungsional Peneliti merupakan pedoman dalam pelaksanaan, pengangkatan, pengusulan, dan penilaian Jabatan Fungsional Peneliti.

### BAB II

#### RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, KATEGORI, JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

#### Pasal 3

Jabatan Fungsional Peneliti termasuk dalam rumpun jabatan Penelitian dan perekayasaan.

#### Pasal 4

- (1) Peneliti berkedudukan sebagai pelaksana teknis Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Instansi Pemerintah.
- (2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.

#### Pasal 5

Jabatan Fungsional Peneliti merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.

#### Pasal 6

Jenjang Jabatan Fungsional Peneliti dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi terdiri atas:

- a. Peneliti Ahli Pertama;
- b. Peneliti Ahli Muda;
- c. Peneliti Ahli Madya; dan
- d. Peneliti Ahli Utama.

### Pasal 7

Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Peneliti terdiri atas:

- a. Peneliti Ahli Pertama:
  1. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- b. Peneliti Ahli Muda:
  1. Penata, golongan ruang III/c; dan
  2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- c. Peneliti Ahli Madya:
  1. Pembina, golongan ruang IV/a;
  2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
  3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- d. Peneliti Ahli Utama:
  1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
  2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

### Pasal 8

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan berdasarkan Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (2) Jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang, dan Angka Kredit untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

### BAB III

#### TUGAS JABATAN, UNSUR, DAN SUB UNSUR KEGIATAN

### Pasal 9

Tugas Jabatan Fungsional Peneliti melakukan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.



Pasal 10

- (1) Unsur dan sub unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Peneliti yang dapat dinilai angka kreditnya terdiri atas:
  - a. unsur utama; dan
  - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. pendidikan:
    1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
    2. pendidikan dan pelatihan prajabatan/pelatihan dasar/pendidikan dan pelatihan terintegrasi dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP)/sertifikat; dan
    3. pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis/profesi di bidang Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP)/sertifikat/kontrak.
  - b. Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, meliputi:
    1. Penelitian dan Publikasi Ilmiah;
    2. Pengembangan dan/atau Pengkajian; dan
    3. partisipasi di pertemuan ilmiah.
  - c. pengembangan profesi, meliputi:
    1. pelaksanaan kerja sama Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian;
    2. pembimbingan/pembinaan;
    3. pelaksanaan review kegiatan terkait Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian; dan
    4. penghargaan ilmiah.
- (3) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. diseminasi/penyelenggaraan kegiatan/pertemuan ilmiah/sosialisasi;
  - b. keanggotaan dalam Organisasi Profesi/organisasi profesi ilmiah/himpunan profesi/organisasi ilmiah;

- c. keanggotaan dalam Tim Penilai;
  - d. peran serta sebagai tenaga ahli dan editor media ilmiah populer;
  - e. penyusunan laporan teknis;
  - f. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
  - g. perolehan gelar kesarjanaan lainnya.
- (4) Uraian mengenai unsur dan sub unsur kegiatan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rincian kegiatan, hasil kerja, Angka Kredit, dan ketentuan pelaksana tugas Jabatan Fungsional Peneliti untuk masing-masing jenjang jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (5) Dalam hal pada suatu unit kerja tidak terdapat Peneliti untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya, maka Peneliti lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal unit kerja terdapat salah satu jenjang jabatan Peneliti yang volume beban tugasnya melebihi kebutuhan jabatan Peneliti, maka Peneliti yang berada pada tingkat di atas atau tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

#### BAB IV

#### PENGANGKATAN DALAM JABATAN

##### Bagian Kesatu

##### Pejabat yang Berwenang Mengangkat

##### Pasal 11

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Peneliti ditetapkan oleh:

- a. Presiden untuk jenjang jabatan Peneliti Ahli Utama;
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang jabatan Peneliti Ahli Pertama sampai dengan Peneliti Ahli Madya; dan
- c. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat menunjuk kepada pejabat di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan Peneliti, dikecualikan bagi jenjang jabatan Peneliti Ahli Madya.

## Bagian Kedua Pengangkatan Pertama

### Pasal 12

- (1) Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Peneliti dapat dilakukan melalui Pengangkatan Pertama.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Peneliti melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah Magister (S2) sesuai bidang kepakaran;
  - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun Instansi Pembina; dan
  - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti dari calon PNS.
- (4) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Peneliti.

- (5) Hasil kerja pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian sebelum/selama masa calon PNS dan/atau PNS selama belum diangkat dalam Jabatan Fungsional Peneliti dapat diajukan untuk pengajuan Angka Kredit di luar target Angka Kredit tahunan dan dapat diklaim untuk pemenuhan Hasil Kerja Minimal kenaikan jenjang.

### Bagian Ketiga

#### Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

#### Pasal 13

- (1) Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Peneliti dapat dilakukan melalui perpindahan dari jabatan lain.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Peneliti melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah sesuai dengan kebutuhan bidang kepakaran, paling rendah:
    1. S2 (Strata 2) untuk Jabatan Fungsional Peneliti Ahli Pertama, Jabatan Fungsional Peneliti Ahli Muda, dan Jabatan Fungsional Peneliti Ahli Madya; atau
    2. S3 (Strata 3) untuk Jabatan Fungsional Peneliti Ahli Utama.
  - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosio kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
  - f. memiliki pengalaman di bidang Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian paling sedikit 2 (dua) tahun;

- g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - h. berusia paling tinggi:
    - 1. 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan Fungsional Peneliti Ahli Pertama dan Peneliti Ahli Muda;
    - 2. 55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional Peneliti Ahli Madya;
    - 3. 60 (enam puluh) tahun untuk Jabatan Fungsional Peneliti Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi; atau
    - 4. 63 (enam puluh tiga) tahun untuk Jabatan Fungsional Peneliti Ahli Utama bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Utama yang lain.
- (3) Pengalaman di bidang Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, tidak harus secara terus-menerus.
  - (4) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, merupakan batas usia paling lambat untuk pengangkatan dan pelantikan sebagai Peneliti.
  - (5) Pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.

#### Pasal 14

Jabatan lain sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) terdiri atas:

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
- b. Jabatan Administrasi; dan
- c. Jabatan Fungsional lainnya.

#### Pasal 15

- (1) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Peneliti melalui perpindahan

dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.

- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang, tetapi didasarkan pada kegiatan unsur utama sesuai dengan hasil Uji Kompetensi untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Peneliti.

#### Pasal 16

Peneliti yang diangkat melalui perpindahan dari jabatan lain diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

#### Bagian Keempat

#### Pengangkatan melalui Promosi

#### Pasal 17

- (1) Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Peneliti dapat dilakukan melalui promosi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Peneliti melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
  - b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - c. berijazah S3 (strata 3) untuk Jabatan Fungsional Peneliti Ahli Utama.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Peneliti melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan

Fungsional yang akan diduduki.

- (4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

#### Pasal 18

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Peneliti wajib dilantik dan diambil sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungannya masing-masing.
- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk pejabat lain di lingkungannya untuk mengambil sumpah/janji jabatan.
- (4) Pelaksanaan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### KOMPETENSI, STANDAR KOMPETENSI, DAN HASIL KERJA MINIMAL JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

#### Bagian Kesatu

#### Kompetensi dan Standar Kompetensi

#### Pasal 19

PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Peneliti harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.

## Pasal 20

Standar Kompetensi Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas:

- a. kompetensi teknis;
- b. kompetensi manajerial; dan
- c. kompetensi sosial kultural.

## Bagian Kedua

## Hasil Kerja Minimal

## Pasal 21

- (1) Standar Kompetensi Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 untuk setiap jenjang jabatan dinilai berdasarkan Hasil Kerja Minimal.
- (2) Rincian Standar Kompetensi dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai jenjang jabatan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (3) Butir kegiatan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari uraian kegiatan Jabatan Fungsional Peneliti tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

## Pasal 22

- (1) Hasil Kerja Minimal prasyarat jenjang sebagaimana tercantum dalam lampiran II wajib dipenuhi sebelum menjadi Peneliti pada jenjang tersebut.
- (2) Pemenuhan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicapai dari hasil kerja sebelum menjadi Peneliti pada jenjang tersebut dan belum pernah diklaim sebagai pemenuhan Hasil Kerja Minimal.

## Pasal 23

- (1) Hasil Kerja Minimal periode jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II wajib dipenuhi selama Peneliti menduduki jenjang Jabatan Fungsional Peneliti.



- (2) Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicapai dari hasil kerja selama periode jabatan tersebut dan/atau 1 (satu) periode jabatan sebelumnya di jenjang yang sama dan belum pernah diklaim.
- (3) Periode jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat) tahun.
- (4) Apabila dalam kurun waktu 1 (satu) periode jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peneliti belum memenuhi Hasil Kerja Minimal yang disyaratkan, dapat diberikan tambahan waktu 1 (satu) periode jabatan dengan ketentuan bahwa volume Hasil Kerja Minimal diperhitungkan sejumlah 2 (dua) periode jabatan.
- (5) Apabila sampai dengan 2 (dua) periode jabatan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi, Peneliti diberhentikan dari jabatannya karena tidak memenuhi syarat jabatan.

#### Pasal 24

Periode awal pemenuhan Hasil Kerja Minimal bagi Peneliti yang diangkat melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, promosi/kenaikan jenjang, atau pengangkatan kembali diperhitungkan di tahun berikutnya dari tahun pengangkatan.

#### Pasal 25

Hasil Kerja Minimal yang telah diklaim sebagai pemenuhan Hasil Kerja Minimal pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, periode jabatan, atau promosi/kenaikan jabatan tidak dapat diusulkan kembali.

#### Pasal 26

Hasil Kerja Minimal yang pernah dinilai untuk proses *inspassing*/penyesuaian, tidak dapat diklaim dan dinilai kembali sebagai pemenuhan Hasil Kerja Minimal.

## Pasal 27

Kenaikan pangkat pada jenjang Jabatan Fungsional Peneliti dapat diusulkan setelah dipenuhi Hasil Kerja Minimal untuk 1 (satu) periode pada jabatan yang diduduki.

## Bagian Ketiga

## Pemenuhan Butir Kegiatan Hasil Kerja Minimal

## Pasal 28

- (1) Pemenuhan Hasil Kerja Minimal sebagai prasyarat jenjang dan kewajiban periode jabatan harus terdiri atas paling kurang 1 (satu) karya tulis ilmiah yang diterbitkan di jurnal sesuai dengan jenjang yang dituju atau jenjang yang diduduki.
- (2) Butir kegiatan Hasil Kerja Minimal pada jenjang yang lebih tinggi dapat menggantikan butir kegiatan Hasil Kerja Minimal sejenis pada jenjang dibawahnya.
- (3) Apabila butir kegiatan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mencapai butir kegiatan untuk Hasil Kerja Minimal jenjang diatasnya, maka status kontributor harus sesuai dengan persyaratan.
- (4) Butir kegiatan Hasil Kerja Minimal karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah dapat digantikan dengan butir kegiatan karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah/buku ilmiah diterbitkan/kekayaan intelektual/naskah akademis/transaksi lisensi dengan Angka Kredit yang lebih tinggi.
- (5) Apabila butir kegiatan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum mencapai butir kegiatan untuk Hasil Kerja Minimal jenjang diatasnya, maka status kontributor harus sesuai dengan persyaratan.
- (6) Volume butir kegiatan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disesuaikan selama Angka Kredit butir kegiatan yang dicapai paling kurang sama dengan Angka Kredit butir kegiatan dari Hasil Kerja Minimal yang dipersyaratkan.

- (7) Butir kegiatan Hasil Kerja Minimal pemakalah oral dapat digantikan dengan yang setara bagi difabel dan dinilai oleh Tim Asesor Peneliti.
- (8) Contoh pemenuhan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

## BAB VII

### BIDANG KEPAKARAN

#### Pasal 29

- (1) Hasil Kerja Minimal sebagai prasyarat jenjang dan pemenuhan kewajiban setiap periode jabatan harus berasal dari unsur kegiatan yang sesuai dengan bidang kepakaran yang dibutuhkan pada jenjang terkait.
- (2) Kebutuhan bidang kepakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh masing-masing instansi berdasarkan kelompok kegiatan yang ada.
- (3) Kebutuhan bidang kepakaran dalam kelompok kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat lebih dari 1 (satu).

## BAB VIII

### ANGKA KREDIT

#### Pasal 30

Angka Kredit yang dinilai merupakan capaian hasil kerja yang diperoleh secara mandiri maupun kegiatan kolaborasi dalam suatu Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.

#### Pasal 31

Butir kegiatan dengan pelaksana tunggal, Angka Kredit dinilai sesuai dengan jumlah Angka Kredit setiap butir kegiatan Jabatan Fungsional Peneliti.

## Pasal 32

- (1) Butir kegiatan kolaborasi, Angka Kredit didistribusikan sesuai kontribusi setiap anggota kolaborasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. 60% (enam puluh persen) untuk kontributor utama dan 40% (empat puluh persen) untuk kontributor anggota;
  - b. hasil distribusi Angka Kredit dalam setiap kategori kontributor sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi rata sejumlah anggota masing-masing kategori;
  - c. kegiatan kolaborasi dengan keseluruhan sebagai kontributor utama atau kontributor anggota, Angka Kredit diberikan sebesar 100% (seratus persen) dibagi jumlah anggota; dan
  - d. Angka Kredit minimal yang diperoleh sebagaimana ketentuan huruf a sampai dengan huruf c adalah 5% (lima persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.
- (2) Kegiatan kolaborasi sebagai kontributor utama atau kontributor anggota dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. status kontributor untuk kegiatan kolaborasi dinilai berdasarkan peran kontribusi Peneliti (*contributorship*) dalam suatu butir kegiatan;
  - b. untuk publikasi ilmiah, status kontributor bukan berdasarkan urutan penulisnya (*authorship*) dan *corresponding author* tidak dapat dijadikan bukti sebagai kontributor utama; dan
  - c. dalam hal jumlah kontributor (utama/anggota) tidak tertulis, maka seluruh anggota dianggap memiliki status kontributor anggota.

## Pasal 33

- (1) Kontributor utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berperan utama dan mutlak dalam proses pembuatan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan keluaran.

- (2) Kontributor utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan dalam pernyataan pada hasil kerja/output kegiatan publikasi seperti di badan jurnal/buku/sesuai kelaziman pada komunitas ilmiah tertentu yang pembuktiannya akan divalidasi oleh Tim Asesor Peneliti.
- (3) Dalam hal kontributor utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tertulis, dapat digantikan dengan melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh 50%+1 (lima puluh persen ditambah satu) orang dari anggota kontributor (termasuk pengusul) atau oleh juru bicara resmi dari kolaborasi yang ditunjuk oleh instansi yang berwenang yang menyatakan 1 (satu) atau lebih kontributor sebagai kontributor utama dan selebihnya (bila ada) sebagai kontributor anggota.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, seluruh kontributor dianggap sebagai kontributor anggota.

## BAB IX

### PENILAIAN KINERJA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 34

- (1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Peneliti bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara

objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

- (4) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung.

#### Pasal 35

- (1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Peneliti ditetapkan berdasarkan pencapaian Angka Kredit setiap tahun.
- (2) Angka Kredit yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sesuai dengan butir kegiatan Jabatan Fungsional Peneliti dan dimuat dalam SKP yang ditetapkan setiap tahunnya, dengan dilampiri data dukung.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari proses dan pemenuhan SKP Peneliti di unit terkait dan dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja serta dapat dibantu Tim Penilai Peneliti Unit (TP2U) di Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.

#### Bagian Kedua

#### Sasaran Kerja Pegawai

#### Pasal 36

- (1) Pada awal tahun, setiap Peneliti wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (4) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disusun harus mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh atasan langsung.

Bagian Ketiga  
Angka Kredit Tahunan

Pasal 37

Peneliti setiap tahun wajib mengumpulkan Angka Kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah Angka Kredit paling sedikit:

- a. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Peneliti Ahli Pertama;
- b. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Peneliti Ahli Muda;
- c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit untuk Peneliti Ahli Madya; dan
- d. 50 (lima puluh) Angka Kredit untuk Peneliti Ahli Utama.

Pasal 38

Peneliti yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib mengumpulkan Angka Kredit, paling sedikit:

- a. 10 (sepuluh) untuk Peneliti Ahli Pertama;
- b. 20 (dua puluh) untuk Peneliti Ahli Muda; dan
- c. 30 (tiga puluh) untuk Peneliti Ahli Madya.

Pasal 39

(1) Pemenuhan jumlah Angka Kredit tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 dapat diperoleh dari:

- a. Angka Kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang; dan
- b. Hasil Kerja Minimal.

(2) Pemenuhan jumlah Angka Kredit tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk setiap jenjang jabatan dalam 1 (satu) tahun paling sedikit:

- a. 10 (sepuluh) Angka Kredit untuk Peneliti Ahli Pertama;
- b. 15 (lima belas) Angka Kredit untuk Peneliti Ahli Muda;

- c. 20 (dua puluh) Angka Kredit untuk Peneliti Ahli Madya; dan
  - d. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Peneliti Ahli Utama.
- (3) Selain pemenuhan Angka Kredit tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peneliti wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.

#### Pasal 40

- (1) Jumlah Angka Kredit tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) sebagai dasar untuk penilaian SKP.
- (2) Angka Kredit tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari semua unsur kegiatan dengan unsur utama paling kurang mencapai 80% (delapan puluh persen) dan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari unsur penunjang.
- (3) Pemenuhan Angka Kredit tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari keluaran pada tahun berjalan dan belum pernah diusulkan sebelumnya.
- (4) Butir kegiatan yang diperoleh selain dari SKP tahun berjalan dan belum pernah diusulkan sebelumnya, dapat diusulkan sebagai Angka Kredit.
- (5) Perolehan Angka Kredit dari butir kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengurangi kewajiban pemenuhan jumlah Angka Kredit tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 41

Target Angka Kredit tahunan bagi Peneliti yang diangkat pada tahun berjalan dapat diperhitungkan secara proporsional atau dapat dimulai pada tahun berikutnya.



Bagian Keempat  
Angka Kredit Kumulatif

Pasal 42

- (1) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jabatan.
- (2) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit tahunan dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.

Pasal 43

- (1) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Peneliti tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (2) Jumlah Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus dicapai Peneliti, yaitu:
  - a. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama dan Hasil Kerja Minimal, tidak termasuk sub unsur pendidikan formal; dan
  - b. paling banyak 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 44

- (1) Peneliti Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Peneliti Ahli Madya, Angka Kredit yang disyaratkan paling banyak 6 (enam) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- (2) Peneliti Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Peneliti Ahli Utama, Angka Kredit yang disyaratkan paling banyak 12 (dua belas) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

- (3) Sub unsur pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan butir kegiatan terkait penerima penghargaan di pertemuan ilmiah yang tidak terindeks global.
- (4) Butir kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran I dalam Sub Unsur III.D.3.c-d.

#### Pasal 45

- (5) Peneliti yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.
- (6) Peneliti yang pada tahun pertama telah memenuhi atau kelebihan Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas jabatan.

#### Bagian Kelima

#### Pelaksanaan Penilaian Kinerja

#### Pasal 46

Penilaian kinerja Peneliti dilaksanakan terhadap:

- a. Angka Kredit tahunan; dan
- b. Hasil Kerja Minimal.

#### Paragraf 1

#### Angka Kredit Tahunan

#### Pasal 47

Angka Kredit tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a digunakan untuk menilai capaian Hasil Kerja

Peneliti yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan dan terintegrasi dengan penilaian SKP.

#### Pasal 48

- (1) Peneliti mengusulkan butir kegiatan untuk penilaian Angka Kredit tahunan di tahun berjalan kepada kepala unit kerja.
- (2) Butir kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Peneliti.

#### Pasal 49

- (1) Kepala unit kerja melakukan penilaian terhadap usulan Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan:
  - a. verifikasi kesesuaian setiap butir kegiatan; dan
  - b. ketelusuran dokumen penilaian setiap butir kegiatan dengan dokumen yang menjadi pendukung.
- (3) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepala unit kerja dapat dibantu oleh Tim Penilai Peneliti Unit (TP2U).
- (4) Formulir Penilaian Angka Kredit Tahunan tercantum pada Sub Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

#### Pasal 50

Dalam hal penilaian Angka Kredit tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 terdapat ketidaksesuaian butir kegiatan, kepala unit kerja dapat menyesuaikan, menolak usulan, dan/atau memberikan catatan untuk ditindaklanjuti kepada Peneliti.

## Paragraf 2

## Hasil Kerja Minimal

## Pasal 51

Pengusulan dan penilaian Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilaksanakan untuk:

- a. pengangkatan pertama;
- b. pengangkatan perpindahan dari jabatan lain;
- c. promosi/kenaikan jenjang jabatan; atau
- d. pemenuhan syarat periode jabatan.

## Pasal 52

- (1) Hasil Kerja Minimal untuk pengangkatan pertama dan pengangkatan perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dan huruf b diusulkan oleh pengusul kepada Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi di Instansi Pemerintah.
- (2) Hasil Kerja Minimal untuk promosi/kenaikan jenjang dan pemenuhan syarat periode jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c dan huruf d diusulkan oleh Peneliti kepada Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi di Instansi Pemerintah melalui kepala unit kerja.
- (3) Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi di Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meneruskan usulan kepada Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi di Instansi Pembina untuk penilaian Peneliti Ahli Madya dan Peneliti Ahli Utama.
- (4) Butir kegiatan Hasil Kerja Minimal Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari butir kegiatan yang telah dinilai oleh kepala unit kerja.

Pasal 53

Penilaian Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilaksanakan melalui Uji Kompetensi.

Pasal 54

Alur penilaian kinerja Peneliti tercantum dalam Sub Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

BAB X

UJI KOMPETENSI

Pasal 55

- (1) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diselenggarakan oleh Instansi Pembina untuk jenjang Peneliti Ahli Utama dan Peneliti Ahli Madya, Instansi Pusat atau Instansi Daerah untuk Peneliti Ahli Muda dan Peneliti Ahli Pertama.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilaksanakan dengan mekanisme:
  - a. pemeriksaan persyaratan administrasi;
  - b. persiapan;
  - c. pelaksanaan; dan
  - d. pengumuman hasil.

Pasal 56

- (1) Pemeriksaan persyaratan administrasi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh sekretariat Majelis Asesor Peneliti.
- (2) Sekretariat Majelis Asesor Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memeriksa kelengkapan dan kesesuaian usulan.
- (3) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kelengkapan dan kesesuaian persyaratan administrasi Uji Kompetensi, sekretariat Majelis Asesor Peneliti menyampaikan kelengkapan dan kesesuaian usulan kepada Majelis Asesor Peneliti.

- (4) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi kelengkapan dan kesesuaian persyaratan administrasi Uji Kompetensi, sekretariat Majelis Asesor Peneliti mengembalikan usulan kepada pengusul.

#### Pasal 57

Persiapan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b sebagai berikut:

- a. Majelis Asesor Peneliti menetapkan Tim Asesor Peneliti;
- b. sekretariat Majelis Asesor Peneliti menentukan jadwal dan tempat pelaksanaan Uji Kompetensi;
- c. sekretariat Majelis Asesor Peneliti menghubungi asesor peneliti yang sudah ditetapkan;
- d. sekretariat Majelis Asesor Peneliti membuat surat keputusan atau surat tugas Tim Asesor Peneliti yang ditandatangani oleh ketua sekretariat Majelis Asesor Peneliti;
- e. Untuk pelaksanaan Uji Kompetensi presentasi dan wawancara, sekretariat Majelis Asesor Peneliti mengirimkan surat undangan kepada peserta melalui unit kerja peserta dengan tembusan kepada Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi di Instansi Pemerintah dan kepada Tim Asesor Peneliti dengan tembusan kepada kepala unit kerja Tim Asesor Peneliti secara terpisah; dan
- f. sekretariat Majelis Asesor Peneliti menyampaikan usulan Hasil Kerja Minimal peserta ke Tim Asesor Peneliti.

#### Pasal 58

- (1) Pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
- a. uji portofolio;
  - b. presentasi; dan
  - c. wawancara.
- (2) Presentasi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan bagi usulan

penilaian Hasil Kerja Minimal untuk pemenuhan syarat periode jabatan.

#### Pasal 59

Persyaratan uji portofolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. hasil penilaian Angka Kredit Kumulatif;
- b. daftar butir kegiatan beserta data dukung dari unsur Hasil Kerja Minimal sesuai jenjang yang diuji; dan
- c. daftar riwayat hidup.

#### Pasal 60

- (1) Uji portofolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Tim Asesor Peneliti dengan menilai usulan Hasil Kerja Minimal.
- (2) Dalam hal penilaian Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian butir kegiatan, Tim Asesor Peneliti dapat menolak usulan, dan/atau memberikan catatan untuk ditindaklanjuti Peneliti.
- (3) Tim Asesor Peneliti menyampaikan hasil penilaian Hasil Kerja Minimal kepada Majelis Asesor Peneliti.

#### Pasal 61

Presentasi dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b dan huruf c sebagai berikut:

- a. sekretariat Majelis Asesor Peneliti dan Tim Asesor Peneliti melaksanakan rapat penyamaan persepsi sebelum dilakukan presentasi dan wawancara terhadap peserta;
- b. peserta memasuki ruangan Uji Kompetensi;
- c. sekretariat Majelis Asesor Peneliti membuka Uji Kompetensi dan menyerahkan pelaksanaan Uji Kompetensi kepada ketua Tim Asesor Peneliti;
- d. peserta mempresentasikan portofolio atau Hasil Kerja Minimal sesuai dengan yang diusulkan dalam durasi waktu tidak lebih dari 20 (dua puluh) menit;

- e. Tim Asesor Peneliti melakukan wawancara dan/atau tanya jawab;
- f. sekretariat menutup pelaksanaan presentasi dan wawancara;
- g. peserta dipersilahkan meninggalkan ruangan; dan
- h. masing-masing asesor menyerahkan hasil verifikasi kepada sekretariat.

#### Pasal 62

- (1) Majelis Asesor Peneliti memutuskan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61.
- (2) Keputusan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai dasar penetapan Angka Kredit dan surat keterangan memenuhi persyaratan kompetensi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi.

#### Pasal 63

- (1) Dalam hal hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dinyatakan lulus dan memenuhi Angka Kredit Kumulatif, dikeluarkan nota penetapan Angka Kredit dan surat keterangan memenuhi persyaratan kompetensi.
- (2) Format nota penetapan Angka Kredit tercantum dalam Sub Lampiran V dan Sub Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (3) Format surat keterangan memenuhi persyaratan kompetensi tercantum dalam Sub Lampiran VIII dan Sub Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (4) Dalam hal hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dinyatakan tidak lulus, PNS dapat mengusulkan kembali untuk mengikuti Uji Kompetensi.



Pasal 64

- (1) Pengumuman hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilaksanakan setelah seluruh rangkaian proses pelaksanaan Uji Kompetensi dilakukan.
- (2) Pengumuman hasil Uji Kompetensi dan surat keterangan memenuhi persyaratan kompetensi tercantum dalam sistem informasi Jabatan Fungsional Peneliti.

BAB XI

MAJELIS ASESOR PENELITI DAN TIM ASESOR PENELITI

Bagian Kesatu

Majelis Asesor Peneliti

Pasal 65

- (1) Dalam hal melakukan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi membentuk Majelis Asesor Peneliti.
- (2) Majelis Asesor Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Majelis Asesor Peneliti pusat untuk menilai Peneliti Ahli Madya dan Peneliti Ahli Utama; dan
  - b. Majelis Asesor Peneliti instansi untuk menilai Peneliti Ahli Pertama dan Peneliti Ahli Muda.
- (3) Majelis Asesor Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memutuskan hasil Uji Kompetensi setelah menerima rekomendasi penilaian dari Tim Asesor Peneliti.
- (4) Majelis Asesor Peneliti pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibentuk dan ditetapkan oleh kepala Instansi Pembina.
- (5) Majelis Asesor Peneliti instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pusat atau Instansi Daerah dengan mendapatkan persetujuan dari kepala Instansi

Pembina.

#### Pasal 66

- (1) Majelis Asesor Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 paling sedikit 3 (tiga) orang terdiri atas 1 (satu) anggota merangkap ketua dan 2 (dua) anggota dengan total berjumlah ganjil.
- (2) Anggota Majelis Asesor Peneliti pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a minimal jenjang Peneliti Ahli Madya.
- (3) Anggota Majelis Asesor Peneliti instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b minimal jenjang Peneliti Ahli Muda.
- (4) Majelis Asesor Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu sekretariat yang bertugas melaksanakan proses administrasi Uji Kompetensi.

#### Pasal 67

- (1) Masa jabatan anggota Majelis Asesor Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Anggota Majelis Asesor Peneliti dapat menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dan dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) periode masa jabatan.

#### Pasal 68

- (1) Dalam hal terdapat anggota Majelis Asesor Peneliti berhenti sebagai Pejabat Fungsional Peneliti atau berhalangan tetap lebih dari 6 (enam) bulan, maka Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi dapat melakukan pergantian anggota sesuai masa kerja yang tersisa.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Majelis Asesor Peneliti yang ikut dinilai, Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi dapat mengangkat anggota Majelis Asesor Peneliti pengganti.

Pasal 69

- (1) Dalam hal Instansi Pemerintah belum membentuk Majelis Asesor Peneliti instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b, dapat meminta bantuan Majelis Asesor Peneliti instansi dari Instansi Pemerintah lainnya.
- (2) Majelis Asesor Peneliti Instansi Pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan berita acara keputusan hasil Uji Kompetensi.
- (3) Berita acara keputusan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Angka Kredit dan surat kelulusan Uji Kompetensi oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi di Instansi Pemerintah.

Pasal 70

Formulir keputusan hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti tercantum dalam Sub Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Bagian Kedua

Tim Asesor Peneliti

Pasal 71

- (1) Dalam hal memutuskan hasil Uji Kompetensi, Majelis Asesor Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) membentuk dan menetapkan Tim Asesor Peneliti.
- (2) Tim Asesor Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memverifikasi kelayakan dan kesesuaian portofolio pengusul.
- (3) Indikator kelayakan dan kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. kesesuaian butir kegiatan dengan peraturan dan ketertelusuran dokumen pendukung bagi uji

- portofolio; dan
- b. penguasaan materi yang membuktikan originalitas karya sendiri bagi Uji Kompetensi presentasi dan wawancara.
- (4) Tim Asesor Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Tim Asesor Peneliti pusat, untuk penilaian Uji Kompetensi Peneliti Ahli Utama dan Peneliti Ahli Madya; dan
  - b. Tim Asesor Peneliti instansi, untuk penilaian Uji Kompetensi Peneliti Ahli Muda dan Peneliti Ahli Pertama.
- (5) Tim Asesor Peneliti pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling kurang terdiri atas:
- a. 1 (satu) anggota merangkap ketua yang berasal dari Instansi Pembina;
  - b. 1 (satu) orang anggota dengan bidang kepakaran yang sesuai, berasal dari instansi yang sama dan memiliki jenjang Jabatan Fungsional Peneliti paling kurang setara dengan kandidat; dan
  - c. 1 (satu) orang anggota dengan bidang kepakaran yang sesuai, berasal dari instansi yang berbeda dan memiliki jenjang Jabatan Fungsional Peneliti paling kurang setara dengan kandidat.
- (6) Dalam hal anggota dengan bidang kepakaran yang sesuai dari instansi yang sama dengan kandidat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak tersedia dapat digantikan dari instansi lain.
- (7) Tim Asesor Peneliti instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling kurang terdiri atas:
- a. 1 (satu) anggota merangkap ketua yang berasal dari instansi yang sama dengan kandidat;
  - b. 1 (satu) orang anggota dengan bidang kepakaran yang sesuai, berasal dari instansi yang sama dan memiliki jenjang Jabatan Fungsional Peneliti paling kurang setara dengan kandidat; dan

- c. 1 (satu) orang anggota dengan bidang kepakaran yang sesuai, berasal dari instansi yang berbeda dan memiliki jenjang Jabatan Fungsional Peneliti paling kurang setara dengan kandidat.
- (8) Dalam hal anggota dengan bidang kepakaran yang sesuai dan dari instansi yang sama dengan kandidat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b tidak tersedia, dapat digantikan dari instansi lain.
- (9) Dalam hal anggota dengan bidang kepakaran yang sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dan huruf c tidak tersedia, dapat digantikan oleh Ahli dari eksternal instansi.
- (10) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan personal yang dianggap oleh Majelis Asesor Peneliti memiliki kapasitas dan kredibilitas dalam menilai Uji Kompetensi.

#### Pasal 72

- (1) Syarat untuk menjadi anggota Tim Asesor Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 sebagai berikut:
  - a. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Peneliti;
  - b. mempunyai kemampuan ilmiah untuk menilai secara objektif kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  - c. mempunyai integritas ilmiah yang baik;
  - d. dapat secara aktif melakukan penilaian kinerja; dan
  - e. telah memiliki sertifikat sebagai asesor.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir e dikecualikan bagi Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (9) dan ayat (10).

#### Pasal 73

Tim Asesor Peneliti menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Uji Kompetensi ke Majelis Asesor Peneliti pusat untuk jenjang Peneliti Ahli Utama dan Peneliti Ahli Madya

atau ke Majelis Asesor Peneliti instansi untuk jenjang Peneliti Ahli Muda dan Peneliti Ahli Pertama.

#### Pasal 74

Formulir penilaian Uji Kompetensi tercantum dalam Sub Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

#### Bagian Ketiga

#### Sertifikasi Tim Asesor Peneliti

#### Pasal 75

- (1) Tim Asesor Peneliti wajib memiliki sertifikat asesor.
- (2) Sertifikat asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Peneliti yang memenuhi:
  - a. berpendidikan minimal S2 (Strata Dua);
  - b. minimal sedang menduduki jenjang Jabatan Fungsional Peneliti Ahli Muda; dan
  - c. lulus ujian sertifikasi asesor.
- (3) Sertifikasi asesor Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi pembina Jabatan Fungsional Peneliti.
- (4) Dalam hal peserta sertifikasi asesor Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lulus ujian, dapat mengikuti kembali sertifikasi asesor Peneliti.

#### Pasal 76

Sertifikasi asesor Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dilakukan melalui:

- a. pembekalan materi; dan
- b. ujian sertifikasi.

#### Pasal 77

- (1) Pembekalan materi dan ujian sertifikasi untuk calon Tim Asesor Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a dan huruf b dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) jam pembelajaran.

- (2) Materi sertifikasi asesor Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 sebagai berikut:
- a. program sertifikasi dengan jumlah jam pembelajaran sebanyak 2 (dua) jam pembelajaran;
  - b. etika publikasi dan Uji Kompetensi dengan jumlah jam pembelajaran sebanyak 2 (dua) jam pembelajaran;
  - c. penilaian kinerja Jabatan Fungsional Peneliti dengan jumlah jam pembelajaran sebanyak 2 (dua) jam pembelajaran;
  - d. e-peneliti dengan jumlah jam pembelajaran sebanyak 2 (dua) jam pembelajaran; dan
  - e. ujian sertifikasi: materi dan praktik dengan jumlah jam pembelajaran sebanyak 2 (dua) jam pembelajaran.

#### Pasal 78

- (1) Calon Tim Asesor Peneliti yang telah mengikuti pembekalan materi sertifikasi Tim Asesor Peneliti dan lulus ujian sertifikasi, berhak mendapatkan sertifikat Tim Asesor Peneliti.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pelaksanaan sertifikasi dan dapat diperpanjang melalui ujian sertifikasi.

### BAB XII

#### PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT DAN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

##### Bagian Kesatu

##### Pengusulan Angka Kredit

#### Pasal 79

Pejabat yang mengusulkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti sebagai berikut:

- a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pusat atau Instansi Daerah kepada pejabat pimpinan tinggi utama pada LIPI bagi Peneliti Ahli Madya dan Peneliti Ahli Utama; dan
- b. pimpinan unit kerja yang membidangi Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian pada Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pusat atau Instansi Daerah bagi Peneliti Ahli Pertama dan Peneliti Ahli Muda.

## Bagian Kedua Penetapan Angka Kredit

### Pasal 80

Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti sebagai berikut:

- a. pejabat pimpinan tinggi utama LIPI untuk Angka Kredit bagi Peneliti Ahli Madya dan Peneliti Ahli Utama;
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pusat atau Instansi Daerah untuk Angka Kredit Peneliti Ahli Pertama dan Peneliti Ahli Muda; dan
- c. pejabat pimpinan tinggi utama sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat mendelegasikan kewenangan penetapan Angka Kredit kepada pejabat pimpinan tinggi madya di LIPI untuk Peneliti Ahli Madya.

### Pasal 81

Contoh Nota Penetapan Angka Kredit tercantum dalam Sub Lampiran V dan Sub Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.



### Bagian Ketiga

#### Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

##### Pasal 82

Daftar usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit merupakan rekapitulasi penilaian Angka Kredit tahunan.

### BAB XIII

#### PEJABAT YANG MENGUSULKAN UJI KOMPETENSI DAN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN HASIL UJI KOMPETENSI

##### Bagian Kesatu

##### Pengusulan Uji Kompetensi

##### Pasal 83

Pejabat yang mengusulkan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti terdiri atas:

- a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pusat atau Instansi Daerah kepada pejabat pimpinan tinggi utama pada LIPI bagi Peneliti Ahli Madya dan Peneliti Ahli Utama; dan
- b. pimpinan unit kerja yang membidangi Organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian pada Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pusat atau Instansi Daerah bagi Peneliti Ahli Pertama dan Peneliti Ahli Muda.

##### Bagian Kedua

##### Penetapan Hasil Uji Kompetensi

##### Pasal 84

Pejabat yang Berwenang menetapkan hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti sebagai berikut:

- a. pejabat pimpinan tinggi utama LIPI untuk Angka Kredit bagi Peneliti Ahli Madya dan Peneliti Ahli Utama;

- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pusat atau Instansi Daerah untuk Angka Kredit Peneliti Ahli Pertama dan Peneliti Ahli Muda; dan
- c. pejabat pimpinan tinggi utama sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat mendelegasikan kewenangan penetapan Angka Kredit kepada pejabat pimpinan tinggi madya di LIPI untuk Peneliti Ahli Madya.

#### BAB XIV

#### KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

##### Bagian Kesatu

##### Kenaikan Pangkat

##### Pasal 85

Kenaikan pangkat Peneliti dapat dipertimbangkan apabila:

- a. paling cepat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- c. memenuhi Hasil Kerja Minimal 1 (satu) periode jabatan dalam jenjang yang diduduki; dan
- d. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

##### Pasal 86

Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Peneliti Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c untuk menjadi Peneliti Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.

##### Pasal 87

Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Peneliti Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b

menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia atas nama Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 88

Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Peneliti Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b untuk menjadi Peneliti Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan untuk menjadi Peneliti Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 89

Kenaikan pangkat bagi Peneliti dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Kenaikan Jabatan

#### Pasal 90

Kenaikan jabatan bagi Peneliti, dapat dipertimbangkan apabila tersedia kebutuhan jabatan Peneliti dengan ketentuan:

- a. paling cepat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
- b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan yang lebih tinggi;
- c. memenuhi Hasil Kerja Minimal yang ditentukan pada jenjang yang dituju;
- d. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

e. telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.

#### Pasal 91

Peneliti yang akan naik jenjang jabatan ke Peneliti Ahli Utama harus memiliki kualifikasi pendidikan S-3 (Strata-Tiga).

#### Pasal 92

Kenaikan jabatan menjadi Peneliti Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 93

Kenaikan jabatan menjadi Peneliti Ahli Muda sampai dengan Peneliti Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

### BAB XV

#### PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

##### Bagian Kesatu

##### Pemberhentian

#### Pasal 94

Peneliti diberhentikan dari jabatannya, apabila:

- a. mengundurkan diri dari jabatannya;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Peneliti; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

Bagian Kedua  
Pengangkatan Kembali

Pasal 95

Peneliti yang diberhentikan dari jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b sampai dengan huruf e, dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti.

Pasal 96

- (1) Peneliti yang diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf e, diangkat kembali dengan Uji Kompetensi portofolio berupa bukti dukung hasil kerja selama jenjang jabatan terakhir dan diberikan Angka Kredit terakhir yang dimiliki serta dapat ditambah dengan Angka Kredit dari bidang tugas Jabatan Fungsional Peneliti dan pengembangan profesi yang diperoleh selama masa pemberhentian dari jabatan.
- (2) Peneliti yang diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b sampai dengan huruf d, diangkat kembali pada jenjang jabatan terakhir tanpa Uji Kompetensi.

Pasal 97

Target Angka Kredit Peneliti dari pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96 di tahun berjalan diperhitungkan secara proporsional atau diperhitungkan mulai tahun berikutnya.

Pasal 98

Peneliti yang diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Peneliti apabila telah diangkat kembali sebagai PNS.

## Pasal 99

Peneliti yang diberhentikan karena menjalani cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Peneliti, apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS.

## Pasal 100

Peneliti yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Peneliti, apabila telah selesai menjalani tugas belajar.

## BAB XVI

## ORGANISASI PROFESI

## Pasal 101

- (1) Peneliti wajib menjadi anggota Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Peneliti yang mendapatkan pengakuan dari Instansi Pembina.
- (2) Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
  - b. memberikan advokasi; dan
  - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Peneliti dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Peneliti diatur dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVII SISTEM INFORMASI

### Pasal 102

- (1) Penilaian Jabatan Fungsional Peneliti menggunakan sistem informasi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didesain dan dikembangkan oleh instansi pembina dan berlaku secara nasional.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah *e-peneliti*.

## BAB XVIII KETENTUAN LAIN

### Pasal 103

- (1) Peneliti dapat diberikan gelar di bidang Penelitian sebagai berikut:
  - a. *Assistant Researcher* (Asisten Peneliti) untuk Peneliti Ahli Pertama;
  - b. *Junior Researcher* (Peneliti Muda) untuk Peneliti Ahli Muda;
  - c. *Senior Researcher* (Peneliti Senior) untuk Peneliti Ahli Madya; dan
  - d. *Research Professor* (Profesor Riset) untuk Peneliti Ahli Utama.
- (2) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, ditetapkan dalam keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Peneliti.
- (3) Bagi Peneliti yang telah berada pada jenjang Ahli Utama dapat dikukuhkan menjadi profesor riset.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang gelar profesor riset ditetapkan oleh Peraturan Instansi Pembina.

### Pasal 104

Dokumen pendukung untuk setiap butir kegiatan dalam penilaian Jabatan Fungsional Peneliti tercantum dalam

Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

#### Pasal 105

- (1) Nota penetapan Angka Kredit sebelum diberlakukan Peraturan Lembaga ini dikonversi dalam format nota penetapan Angka Kredit sesuai dengan Peraturan Lembaga ini.
- (2) Format nota penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada sub lampiran V dan Sub Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (3) Tata cara konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Sub Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

#### Pasal 106

- (1) Peneliti tidak dapat menduduki rangkap jabatan.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional lainnya.

### BAB XIX

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 107

- (1) Periode awal pemenuhan Hasil Kerja Minimal Peneliti yang diangkat sebelum 31 Desember 2018, diperhitungkan mulai 1 Januari 2019.
- (2) Butir kegiatan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh sebelum 31 Desember 2018 dan belum pernah dinilai dapat diusulkan sebagai Angka Kredit.
- (3) Butir kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum pernah diklaim sebagai pemenuhan Hasil Kerja Minimal, dapat digunakan sebagai pemenuhan Hasil Kerja Minimal prasyarat jenjang jabatan.



- (4) Butir kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diperoleh selama menduduki pangkat 1 (satu) tingkat sebelumnya dan belum pernah diklaim sebagai pemenuhan Hasil Kerja Minimal, dapat diklaim sebagai pemenuhan Hasil Kerja Minimal periode jabatan.
- (5) Periode jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan periode pertama pemenuhan Hasil Kerja Minimal periode jabatan.

## BAB XX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 108

Bagi kandidat Peneliti yang telah memiliki sertifikat diklat Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat I, dapat disetarakan dengan sertifikat diklat pembentukan Jabatan Fungsional Peneliti.

#### Pasal 109

Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Peneliti dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti diundangkan.

#### Pasal 110

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1407), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 111

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Desember 2019

KEPALA  
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN 1  
PERATURAN  
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS  
JABATAN FUNGSIONAL PENELITIAN

URAIAN KEGIATAN, HASIL KERJA, ANGKA KREDIT,  
DAN PELAKSANA TUGAS

- I. Unsur Utama  
I. Pendidikan dan Pelatihan  
A. Pendidikan Formal dan Memperoleh Gelar/Gelar.

Uraian Kegiatan		Hasil Kerja/ Output	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
Mengikuti pendidikan dan memperoleh gelar:				
a	Doktor/Sederajat (S3)	Ijazah	200	Semua Jenjang
b	Magister/Sederajat (S2)	Ijazah	150	Semua Jenjang
c	Sarjana/Sederajat (S1)	Ijazah	100	Semua Jenjang

- B. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar/Pendidikan dan Pelatihan Terintegrasi dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP)/sertifikat.

Uraian Kegiatan		Hasil Kerja/ Output	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan/pelatihan dasar/pendidikan dan pelatihan terintegrasi dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP)/sertifikat		sertifikat	2	Semua Jenjang

- C. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/Teknis/Profesi di Bidang Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP)/sertifikat/kontrak.

Urutan Kegiatan		Hasil Kerja/ Output	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional/profesi di bidang Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)/sertifikat/kontrak:				
a	Lebih dari 960 jam pelajaran	sertifikat	15	Semua Jenjang
b	Antara 641 - 960 jam pelajaran	sertifikat	9	Semua Jenjang
c	Antara 481 - 640 jam pelajaran	sertifikat	6	Semua Jenjang
d	Antara 321 - 480 jam pelajaran	sertifikat	3	Semua Jenjang
e	Antara 161 - 320 jam pelajaran	sertifikat	2	Semua Jenjang
f	Antara 81 - 160 jam pelajaran	sertifikat	1	Semua Jenjang
g	Kurang dari 81 jam pelajaran	sertifikat	0.5	Semua Jenjang
h	Pasca (Pasca Doktoral)	kontrak/tahun	15	Semua Jenjang

Penjelasan:

Keterangan	Penjelasan
Pendidikan Formal	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ijazah pendidikan formal yang diajukan dan dinilai oleh pimpinan unit kerja telah diproses pencantuman gelar akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li><li>• Ijazah program spesialis 1 dapat disetarakan dengan program magister/ sederajat.</li><li>• Ijazah program spesialis 2 dapat disetarakan dengan program doktoral/ sederajat.</li><li>• Ijazah tambahan yang dimiliki dengan strata yang sama, dinilai sebagai unsur penunjang.</li></ul>
Angka Kredit (AK) Pendidikan Formal	<p>AK bagi peningkatan pendidikan formal, diberikan sebesar selisih dari AK pendidikan sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sarjana/ Sederajat (S1) ke Magister/ Sederajat (S2) = 50 AK.</li><li>• Magister/ Sederajat (S2) ke Doktor/ Sederajat (S3) = 50 AK.</li><li>• Sarjana/ Sederajat (S1) ke Doktor/ Sederajat (S3) = 100 AK.</li></ul>

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar/Pendidikan dan Pelatihan Terintegrasi	Cukup Jelas.
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/Teknis/Profesi di Bidang Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 jam pelajaran setara dengan 45 menit jam pembelajaran efektif.</li><li>• 1 hari efektif setara dengan 10 jam pembelajaran efektif.</li><li>• 1 minggu setara dengan 5 hari efektif.</li><li>• Durasi Diklat dihitung berdasarkan jam pembelajaran yang ditentukan oleh penyelenggara diklat.</li><li>• AK untuk pendidikan profesi diberikan AK setara dengan pendidikan dan pelatihan lebih dari 960 jam pelajaran.</li></ul>
Pasca (Pas) Doktoral	Pemangku sebagai peneliti pasca-doktoral di instansi eksternal dengan masa kontrak tertentu. Apabila masa kontrak kurang dari 1 (satu) tahun dianggap sebagai 1 (satu) tahun.

Dokumen Pendukung:

Unsur	Dokumen Pendukung
I.A.a – c	Ijazah dari perguruan tinggi terkait.
I.B.	Sertifikat yang dikeluarkan oleh penyelenggara.
I.C.a – g	
I.C.h	Kontrak.

II. Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

A. Penelitian dan Publikasi Ilmiah.

Uraian Kegiatan			Hasil Kerja/ Output	Angka Kredit	Pelaksana Tugas	
1	Mempublikasikan hasil kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian dalam bentuk buku/bagian dari buku yang diterbitkan oleh	a	Penerbit internasional bereputasi	buku	50	Semua Jenjang
		b	Penerbit internasional lainnya	buku	45	Semua Jenjang
		c	Penerbit ilmiah nasional terakreditasi	buku	40	Semua Jenjang
		d	Penerbit nasional	buku	35	Semua Jenjang
		e	Instansi eksternal nonpenerbit	buku	30	Semua Jenjang

		f	Instansi internal nonpenerbit	buku	15	Semua Jenjang
2	Mempublikasikan hasil kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian dalam bentuk buku rampai yang diterbitkan oleh:	a	Penerbit internasional bereputasi	buku (buku rampai)	20	Semua Jenjang
		b	Penerbit internasional lainnya	buku (buku rampai)	16	Semua Jenjang
		c	Penerbit ilmiah nasional terakreditasi	buku (buku rampai)	14	Semua Jenjang
		d	Penerbit nasional	buku (buku rampai)	10	Semua Jenjang
		e	Instansi eksternal nonpenerbit	buku (buku rampai)	7	Semua Jenjang
		f	Instansi internal nonpenerbit	buku (buku rampai)	4	Semua Jenjang
3	Mempublikasikan hasil kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian dalam bentuk naskah orasi ilmiah yang diterbitkan oleh:	a	Penerbit ilmiah nasional terakreditasi	buku (naskah orasi)	14	Ahli Utama
		b	Penerbit nasional	buku (naskah orasi)	10	Ahli Utama
		c	Instansi eksternal nonpenerbit	buku (naskah orasi)	7	Ahli Utama
		d	Instansi internal nonpenerbit	buku (naskah orasi)	4	Ahli Utama
4	Mempublikasikan hasil kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian dalam bentuk artikel ilmiah yang diterbitkan di:	a	Jurnal ilmiah terindeks global bereputasi tinggi	artikel (jurnal)	50	Semua Jenjang
		b	Jurnal ilmiah terindeks global bereputasi menengah	artikel (jurnal)	40	Semua Jenjang
		c	Jurnal ilmiah terindeks global bereputasi	artikel (jurnal)	35	Semua Jenjang
		d	Jurnal ilmiah terindeks lainnya	artikel (jurnal)	30	Semua Jenjang
		e	Jurnal ilmiah terakreditasi nasional	artikel (jurnal)	25	Semua Jenjang
		f	Jurnal ilmiah	artikel (jurnal)	10	Semua

			tidak terakreditasi			Jenjang
5	Mempublikasikan hasil kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian dalam bentuk artikel ilmiah yang diterbitkan di:	a	Prosiding ilmiah terindeks global bereputasi	artikel (prosiding)	20	Semua Jenjang
		b	Prosiding ilmiah terindeks global lainnya	artikel (prosiding)	15	Semua Jenjang
		c	Prosiding ilmiah eksternal instansi dan tidak terindeks global	artikel (prosiding)	5	Semua Jenjang
		d	Prosiding ilmiah internal instansi dan tidak terindeks global	artikel (prosiding)	2	Semua Jenjang
6	Mempublikasikan hasil kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian dalam bentuk buku ajar untuk:	a	Pendidikan tinggi	buku ajar	10	Semua Jenjang
		b	Pendidikan menengah	buku ajar	8	Semua Jenjang
		c	Pendidikan dasar	buku ajar	6	Semua Jenjang
7	Menjadi ketua kelompok kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian dalam lingkup:	a	Eksternal instansi	SK kelompok kegiatan/tahun	12	Semua Jenjang
		b	Internal instansi/ antar unit	SK kelompok kegiatan/tahun	11	Semua Jenjang
		c	Internal unit	SK kelompok kegiatan/tahun	10	Semua Jenjang
		d	Laboratorium / Kurator	SK kelompok kegiatan/tahun	10	Semua Jenjang
		e	Lapangan	SK kelompok kegiatan/tahun	3	Semua Jenjang
8	Menjadi anggota kelompok kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian dalam lingkup:	a	Eksternal instansi	SK kelompok kegiatan/tahun	6	Semua Jenjang
		b	Internal instansi/ Antar unit	SK kelompok kegiatan/tahun	3	Semua Jenjang
		c	Internal unit	SK kelompok kegiatan/tahun	4	Semua Jenjang



	d	Laboratorium /Kurator	SK kelompok kegiatan/tahun	4	Semua Jenjang
	e	Tim lapangan	SK kelompok kegiatan/tahun	2	Semua Jenjang

Penjelasan:

Keterangan	Penjelasan
KTI dalam bentuk buku/bagian dari buku	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terbitan dalam bentuk buku baik cetak dan/atau elektronik yang merupakan satu kesatuan tunggal atau yang terbagi dalam beberapa bagian terpisah, dan secara substansi tidak dapat dipisahkan.</li><li>• Memiliki <i>International Serial Book Number</i> (ISBN).</li><li>• Nama penerbit dilihat dari halaman <i>Catalogue in Publication</i> (CIP)/Katalog Dalam Terbitan (KDT)/bagian lainnya.</li><li>• Dinilai per makalah.</li></ul>
KTI dalam bentuk buku bunga rampai	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terbitan dalam bentuk buku baik cetak dan/atau elektronik yang terbagi dalam beberapa bagian terpisah, dan secara substansi bisa dipisahkan.</li><li>• Memiliki ISBN.</li><li>• Dinilai per makalah.</li></ul>
KTI dalam bentuk naskah orasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terbitan dalam bentuk naskah orasi baik cetak dan/atau elektronik yang merupakan akumulasi capaian Penelitian dari yang bersangkutan.</li><li>• Memiliki ISBN.</li></ul>
Jurnal ilmiah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terbitan baik cetak dan/atau elektronik yang berisi tulisan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian pada bidang tertentu yang diterbitkan secara berkala oleh lembaga penerbit atau institusi ilmiah.</li><li>• Memiliki <i>International Standar Serial Number</i> (ISSN).</li><li>• Pendilaian naskah sesuai dengan media terbitannya, bukan berdasarkan jenis naskah, seperti <i>short communication</i>, <i>study case</i> pada ilmu kesehatan, atau <i>technical report</i>, dan lainnya yang diterbitkan di jurnal, dinilai sesuai kategori jurnalnya.</li><li>• Daftar jurnal ilmiah terindeks global bereputasi tinggi, menengah, dan bereputasi, serta terakreditasi nasional dapat ditelusuri melalui keberadaan jurnal dalam daftar yang ada di e-peneliti dan yang dicari adalah reputasi saat tahun penerbitan.</li><li>• Identitas jurnal ditelusuri melalui <i>Digital Object Identifier</i> (DOI) pada laman: <a href="https://dx.doi.org">https://dx.doi.org</a>.</li><li>• Tidak termasuk jurnal predator.</li><li>• Tersedia daring secara permanen.</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jurnal ilmiah terakreditasi nasional, diakreditasi oleh lembaga nasional yang berwenang mengakreditasi jurnal ilmiah.</li> </ul>
Prosiding ilmiah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbitan baik cetak dan/atau elektronik yang berisi tulisan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian pada bidang tertentu yang diterbitkan sebagai hasil dari penyelenggaraan seminar/pertemuan ilmiah.</li> <li>• Memiliki ISBN/ISSN.</li> </ul>
Buku Ajar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku yang berfungsi sebagai pegangan dalam proses pembelajaran pada bidang tertentu.</li> <li>• Diterbitkan dalam bentuk cetak dan/atau elektronik oleh penerbit maupun non penerbit.</li> <li>• Memiliki ISBN.</li> </ul>
Penerbit Internasional bereputasi dan internasional lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berstatus badan hukum penerbit/publishing house di luar negeri.</li> <li>• Tidak termasuk penerbit predator.</li> <li>• Penentuan kategori penerbit internasional dilakukan oleh Tim Asesor Peneliti saat Uji Kompetensi.</li> </ul>
Penerbit ilmiah nasional terakreditasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berstatus badan hukum penerbit/publishing house di dalam negeri.</li> <li>• Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)/Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI).</li> <li>• Diakreditasi oleh lembaga nasional yang berwenang mengakreditasi penerbit ilmiah serta dapat ditelusuri melalui nomor akreditasi yang tercantum pada salah satu halaman buku dimaksud atau laman penerbit.</li> <li>• Status penerbit ilmiah nasional terakreditasi dapat diatarakan dengan penerbit ilmiah nasional sesuai penilaian tim asesor.</li> </ul>
Penerbit nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berstatus badan hukum penerbit/publishing house di dalam negeri.</li> <li>• Anggota IKAPI/APPTI.</li> <li>• Buku yang diterbitkan oleh penerbit ilmiah nasional dan internasional secara co publishing dapat dinilai salah satu.</li> </ul>
Non Penerbit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berstatus lembaga pemerintah atau badan hukum non penerbit.</li> </ul>
Prosiding ilmiah terindeks global bereputasi/lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diindeks oleh lembaga pengindeks.</li> <li>• Daftar prosiding ilmiah terindeks global bereputasi dapat ditelusuri melalui keberadaan prosiding dalam daftar yang ada di e-peneliti dan yang dicari adalah reputasi saat tahun penerbitan.</li> <li>• Tidak termasuk konferensi predator dan prosiding predator.</li> <li>• Tersedia daring secara permanen dan memiliki DOI.</li> <li>• Identitas prosiding ditelusuri melalui DOI pada laman: <a href="https://dx.doi.org/">https://dx.doi.org/</a>.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penentuan kategori prosiding ilmiah terindeks global lainnya dilakukan oleh Tim Asesor saat Uji Kompetensi.</li></ul>
Prosiding ilmiah eksternal instansi dan tidak terindeks global	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prosiding ilmiah yang diterbitkan oleh penerbit dari eksternal instansi.</li></ul>
Prosiding ilmiah internal instansi dan tidak terindeks global	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prosiding ilmiah yang diterbitkan oleh internal instansi.</li></ul>
Pendidikan tinggi/menengah/dasar	Cukup jelas.
Kelompok kegiatan	Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh instansi yang melaksanakan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian secara langsung.
Eksternal instansi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terlibat dalam kegiatan eksternal instansi.</li></ul>
Internal instansi/antar unit	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terlibat dalam kegiatan antar unit dalam satu instansi.</li></ul>
Internal unit	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terlibat dalam kegiatan internal unit dalam satu instansi.</li></ul>
Laboratorium/Kurator	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tim dalam unit kerja dengan tugas mengelola sarana dan prasarana laboratorium atau menilai dan merawat material ilmiah untuk mendukung satu atau beberapa kelompok kegiatan di bidang terkait.</li></ul>
Tim lapangan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tim pelaksana kegiatan yang dibentuk secara khusus untuk melakukan kegiatan tertentu di luar unit kerja.</li></ul>

Dokumen Pendukung:

Unsur	Dokumen Pendukung
II.A.1.a - f II.A.2.a - f II.A.3.a - d	1. Laman yang menunjukkan KDT/CIP; 2. Nomor DOI; atau 3. Buku terbitan lengkap.
II.A.4.a-c	Nomor DOI dan naskah yang diterbitkan.
II.A.4.d-f	Nomor DOI/laman yang merujuk ke KTI dan naskah yang diterbitkan.
II.A.5.a-b	Nomor DOI dan naskah yang diterbitkan.
II.A.5.c-d	Halaman sampul, daftar isi, daftar editor dan naskah yang diterbitkan.
II.A.6.a-c	Buku ajar.
II.A.7.a-e II.A.8.a-e	SK tim pelaksana dari pimpinan instansi/unit kerja.
II.A.1 - 6	Apabila naskah masih dalam proses penerbitan, maka dapat melampirkan bukti yang menyatakan bahwa naskah pengguna sudah diterima dan dalam proses penerbitan.

A. Pengembangan dan/atau Pengkajian

2. Uraian Kegiatan				Hasil Kerja/ Output	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
1	Kekayaan Intelektual					
	Menghasilkan kebaruan dalam bentuk Kekayaan Intelektual berupa:	a	Kekayaan Intelektual telah dikabulkan/ setara	sertifikat	50	Semua Jenjang
		b	Kekayaan Intelektual terdaftar/ setara	surat pendaftaran	25	Semua Jenjang
2	Lisensi					
	Melisensikan kekayaan Intelektual ke mitra yang status usahanya dalam lingkup:	a	Global	lisensi kekayaan Intelektual	50	Semua Jenjang
		b	Nasional	lisensi kekayaan Intelektual	40	Semua Jenjang
		c	Lokal	lisensi kekayaan Intelektual	10	Semua Jenjang
3	Pengembangan dan pemanfaatan hasil Penelitian sebagai bahan kajian/rekomendasi					
	Menyusun hasil Penelitian sebagai bahan kajian/ rekomendasi dalam penyusunan kebijakan:	a	Kebijakan lingkup Nasional	dokumen, naskah, laporan	50	Ahli Madya/Ahli Utama
		b	Kebijakan lingkup Instansi/ Daerah	dokumen, naskah, laporan	30	Ahli Muda/Ahli Madya/Ahli Utama

Penjelasan:	
Keterangan	Penjelasan
Kekayaan Intelektual (KI)	<ul style="list-style-type: none"><li>• KI nasional negara asing, diproses melalui kantor KI negara masing-masing.</li><li>• Paten internasional diproses melalui Patent Cooperation Treaty (PCT), atau oleh kantor paten negara asing.</li><li>• Paten nasional/hak cipta perangkat lunak/desain industri/desain dan tata letak sirkuit terpadu di Indonesia diproses melalui Dirjen Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI.</li><li>• Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) internasional diproses melalui kantor PVT negara asing.</li><li>• PVT nasional di Indonesia diproses melalui Kementerian Pertanian RI.</li><li>• Rumpun Gajah Hewan diproses melalui Kementerian Pertanian RI.</li><li>• Rumpun Gajah Ikan diproses melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.</li></ul>

KI terdaftar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paten terdaftar dapat diklaim sebagai paten internasional apabila melampirkan sertifikat pendaftaran paten yang dikeluarkan lebih dari satu negara/ <i>World Intellectual Property Organization</i>.</li> <li>• Kategori PVT yang diklaim sebagai terdaftar adalah kategori pendaftaran varietas dengan bukti dukung berupa sertifikat pendaftaran.</li> <li>• Pendaftaran varietas yang diklaim sebagai pendaftaran varietas internasional apabila melampirkan sertifikat pendaftaran varietas yang dikeluarkan lebih dari satu negara.</li> <li>• Rumpun atau galur hewan: kategori rumpun atau galur hewan yang diklaim sebagai yang terdaftar adalah kategori penetapan dengan bukti dukung berupa Surat Keputusan/Ketetapan Menteri Pertanian.</li> </ul>
KI Granted/ dikabulkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paten dikabulkan/granted yang diklaim sebagai paten internasional apabila melampirkan sertifikat paten dikabulkan/granted yang dikeluarkan lebih dari satu negara/WIPO.</li> <li>• Kategori PVT yang diklaim sebagai yang dikabulkan/granted adalah kategori pelepasan varietas dengan bukti dukung berupa Surat Keputusan Menteri Pertanian. Pelepasan varietas yang dapat diklaim sebagai pelepasan varietas internasional apabila melampirkan sertifikat pelepasan varietas yang dikeluarkan lebih dari satu negara.</li> <li>• Kategori rumpun atau galur hewan/ikan yang diklaim sebagai yang dikabulkan/granted adalah kategori pelepasan varietas dengan bukti dukung berupa Surat Keputusan Menteri Pertanian/Menteri Kelautan dan Perikanan.</li> </ul>
Angka Kredit (AK) Kekayaan Intelektual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekayaan Intelektual telah dikabulkan/setara, terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Paten Internasional (lebih dari 1 negara) = 50 AK</li> <li>◦ Paten Reguler Nasional (1 negara) = 40 AK</li> <li>◦ Paten Sederhana Nasional (1 negara) = 30 AK</li> <li>◦ PVT Internasional (lebih dari 1 negara) = 50 AK</li> <li>◦ PVT Nasional (1 negara) = 40 AK</li> <li>◦ Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan/Ikan = 40 AK</li> </ul> </li> <li>• Kekayaan Intelektual terdaftar/setara, terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Paten Internasional (lebih dari 1 negara) = 25 AK</li> <li>◦ Paten Reguler Nasional (1 negara) = 20 AK</li> <li>◦ Paten Sederhana Nasional (1 negara) = 10 AK</li> <li>◦ PVT Internasional (lebih dari 1 negara) = 25 AK</li> <li>◦ PVT Nasional (1 negara) = 20 AK</li> <li>◦ Penetapan Rumpun atau Galur Hewan = 20 AK</li> <li>◦ Hak Cipta Perangkat Lunak = 20 AK</li> <li>◦ Desain Industri = 20 AK</li> <li>◦ Desain dan Tata Letak Sirkuit Terpadu = 20 AK</li> </ul> </li> </ul>



Transaksi Lisensi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Transaksi lisensi berbasis Kekayaan Intelektual, termasuk perlindungan PVT.</li><li>• Mitra global: perusahaan berbadan hukum di luar/dalam negeri berstatus Penanaman Modal Asing (PMA).</li><li>• Mitra nasional: perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT).</li><li>• Mitra lokal: perusahaan berbadan hukum Persekutuan Komanditer (CV)/ Yayasan/Usaha Mikro dan Kecil.</li><li>• Mitra nasional dan lokal dapat dibuktikan dengan jenis usaha yang ada pada kontrak transaksi lisensi.</li><li>• Mitra global dapat dibuktikan dengan domisili kantor pusat (headquarter) yang ada di luar negeri atau apabila domisili tersebut di Indonesia, maka harus melampirkan bukti dukung dari sumber-sumber yang resmi, contoh: laman perusahaan/akte pendirian/bukti lainnya.</li></ul>
Kajian/ rekomendasi dalam penyusunan kebijakan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumen pendukung pertimbangan akademis untuk pembuatan berbagai regulasi yang mengikat secara hukum yang telah diproses/disetujui untuk diundangkan.</li><li>• Penamaan dokumen disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan kelengkapan penamaan suatu regulasi.</li></ul>
Angka Kredit (AK) Kajian/ rekomendasi dalam penyusunan kebijakan	<div>Sebagai Pendukung Peraturan Perundang- Undangan:</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Undang-Undang/Peraturan Pengganti Undang-Undang = 50 AK</li><li>• Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden = 40 AK</li><li>• Peraturan Menteri/Kepala/Lembaga Negara = 35 AK</li><li>• Peraturan Daerah = 30 AK</li></ul>

Dokumen Pendukung:

Umur	Dokumen Pendukung
II.B.1.a	1. Sertifikat KI yang telah dikabulkan; 2. Surat Keputusan Menteri Pertanian terkait pelepasan PVT, atau 3. Surat Keputusan Menteri Pertanian/Menteri Kelautan dan Perikanan terkait pelepasan rumput atau gajah hewan/ikan.
II.B.1.b	Bukti daftar KI
II.B.2.a-c	1. kontrak transaksi lisensi dengan mitra, dan 2. bukti daftar KI/sertifikat KI yang telah dikabulkan yang menjadi objek transaksi lisensi.
II.B.3.a-b	1. naskah lengkap yang bersifat akademis sesuai kebutuhan regulasi, regulasi yang sedang dibuat (draft)/telah disetujui sebagai kebijakan; dan SK penetapan tim penyusun/pengkuip dari pimpinan instansi terkait. 2. naskah akademis sebagai lampiran rancangan peraturan perundang-undangan dapat diusulkan minimal dalam proses legislasi di panitia antar kementerian, dengan melampirkan tambahan dokumen berupa Keputusan dari kementerian terkait. 3. untuk peraturan daerah dapat diusulkan minimal masih dalam proses legislasi di tingkat DPRD dengan melampirkan tambahan dokumen berupa surat usulan proses legislasi.

C. Partisipasi di Pertemuan Ilmiah.

Uraian Kegiatan			Hasil Kerja/ Output	Angka Kredit	Pelaksana Tugas	
1	Menjadi pemakalah kunci pada lingkup pertemuan ilmiah yang kegiatannya dipublikasikan dalam prosiding:	a	Terindeks global bereputasi	naskah/bahan, sertifikat/bukti	10	Semua Jenjang
		b	Terindeks global lainnya	naskah/bahan, sertifikat/bukti	6	Semua Jenjang
		c	Eksternal instansi dan tidak terindeks global	naskah/bahan, sertifikat/bukti	4	Semua Jenjang
		d	Internal instansi dan tidak terindeks global	naskah/bahan, sertifikat/bukti	2	Semua Jenjang
2	Menjadi pemakalah oral pada lingkup pertemuan ilmiah yang kegiatannya dipublikasikan dalam prosiding:	a	Terindeks global bereputasi	naskah/bahan, sertifikat/bukti	5	Semua Jenjang
		b	Terindeks global lainnya	naskah/bahan, sertifikat/bukti	3	Semua Jenjang
		c	Eksternal instansi dan tidak terindeks global	naskah/bahan, sertifikat/bukti	2	Semua Jenjang
		d	Internal instansi dan tidak terindeks global	naskah/bahan, sertifikat/bukti	1	Semua Jenjang
3	Menjadi pemakalah poster pada lingkup pertemuan ilmiah yang kegiatannya dipublikasikan dalam prosiding:	a	Terindeks global bereputasi	naskah/bahan, sertifikat/bukti	3	Semua Jenjang
		b	Terindeks global lainnya	naskah/bahan, sertifikat/bukti	2	Semua Jenjang
		c	Eksternal instansi dan tidak terindeks global	naskah/bahan, sertifikat/bukti	1	Semua Jenjang
		d	Internal instansi dan tidak terindeks global	naskah/bahan, sertifikat/bukti	0.5	Semua Jenjang
4	Menjadi peserta pada lingkup pertemuan ilmiah yang kegiatannya dipublikasikan dalam prosiding:	a	Terindeks global bereputasi	sertifikat/bukti, laporan	2	Semua Jenjang
		b	Terindeks global lainnya	sertifikat/bukti, laporan	1	Semua Jenjang
		c	Eksternal instansi dan tidak terindeks global	sertifikat/bukti, laporan	0.5	Semua Jenjang
		d	Internal instansi dan tidak terindeks global	sertifikat/bukti, laporan	0.25	Semua Jenjang

Penjelasan:

Keterangan	Penjelasan
Partisipasi di pertemuan ilmiah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengikuti pertemuan ilmiah, baik sebagai pembicara/pemakalah maupun pendengar.</li><li>• Terbitan prosiding sesuai kriteria pada unsur II.A.5.</li><li>• Pertemuan ilmiah yang kegiatannya dipublikasikan dalam prosiding terindeks global bereputasi/lainnya dapat mengacu pada poin II.A.5 atau dengan menunjukkan laman kegiatan pertemuan ilmiah tersebut. Pengakuan kualitas pertemuan ilmiah dimaksud akan diverifikasi oleh Tim Asesor Peneliti.</li><li>• Pertemuan ilmiah yang kegiatannya dipublikasikan dalam prosiding tidak terindeks global, wajib melampirkan bagian dari prosiding yang memuat kegiatan pertemuan ilmiah tersebut. Prosiding yang dijadikan bukti dukung adalah prosiding terbitan terakhir.</li></ul>

Dokumen Pendukung:

Unsur	Dokumen Pendukung
II.C.1.a-d II.C.2.a-d II.C.3.a-d II.C.4.a-d	Sertifikat/dokumen pendukung lainnya sebagai peserta pemakalah/pendengar.

III. Pengembangan Profesi.

A. Pelaksanaan Kerja Sama.

3. Uraian Kegiatan				Hasil Kerja/ Output	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
1	Menyusun proposal dan melaksanakan kerja sama untuk mendapatkan dana pada lingkup kegiatan eksternal instansi yang bersumber dari:	a	Luar negeri	dokumen kerja sama	20	Semua Jenjang
		b	Dalam negeri eksternal instansi	dokumen kerja sama	15	Semua Jenjang
		c	Internal instansi	dokumen kerja sama	10	Semua Jenjang
2	Menyusun proposal dan melaksanakan kerja sama untuk mendapatkan dana pada lingkup kegiatan internal instansi yang bersumber dari:	a	Luar negeri	dokumen kerja sama	8	Semua Jenjang
		b	Dalam negeri eksternal instansi	dokumen kerja sama	6	Semua Jenjang
		c	Internal instansi	dokumen kerja sama	4	Semua Jenjang
3	Menyusun proposal dan	a	Luar negeri	dokumen kerja sama	2	Semua Jenjang

	melaksanakan kerja sama untuk mendapatkan dana pada lingkup kegiatan internal unit yang bersumber dari:	b	Dalam negeri-eksternal instansi	dokumen kerja sama	1	Semua Jenjang
		c	Internal instansi	dokumen kerja sama	0.5	Semua Jenjang
4	Memimpin kerja sama pada lingkup kegiatan eksternal instansi dengan sumber dana dari:	a	Eksternal instansi	dokumen kerja sama	15	Semua Jenjang
		b	Internal instansi	dokumen kerja sama	10	Semua Jenjang
3	Memimpin kerja sama pada lingkup kegiatan internal instansi/antar unit dengan sumber dana dari:	a	Eksternal instansi	dokumen kerja sama	6	Semua Jenjang
		b	Internal instansi	dokumen kerja sama	5	Semua Jenjang
6	Memimpin kerja sama pada lingkup kegiatan internal unit dengan sumber dana dari:	a	Eksternal unit	dokumen kerja sama	4	Semua Jenjang
		b	Internal unit	dokumen kerja sama	2	Semua Jenjang
7	Menjadi anggota pada lingkup kegiatan eksternal dengan sumber dana dari:	a	Eksternal unit	dokumen kerja sama	10	Semua Jenjang
		b	Internal unit	dokumen kerja sama	7	Semua Jenjang
8	Menjadi anggota pada lingkup kegiatan internal instansi/antar unit dengan sumber dana dari:	a	Eksternal instansi	dokumen kerja sama	4	Semua Jenjang
		b	Internal instansi	dokumen kerja sama	3	Semua Jenjang
9	Menjadi anggota pada lingkup kegiatan internal unit dengan sumber dana dari:	a	Eksternal instansi	dokumen kerja sama	2	Semua Jenjang
		b	Internal instansi	dokumen kerja sama	1	Semua Jenjang

Penjelasan:

Keterangan	Penjelasan
Kerja sama	<ul style="list-style-type: none"><li>Berbasis kesepakatan/pemunjukan tertulis yang dituangkan dalam kontrak/naskah kerja sama antara beberapa pihak.</li><li>Keputusan sebagaimana dimaksud pada butir 1, dapat digantikan dengan dokumen perjanjian kerja sama (PKS).</li></ul>
Lingkup Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"><li>Lingkup kegiatan berdasarkan kelompok kegiatan yang memiliki organisasi sub struktur terkecil.</li><li>Lingkup kegiatan dilihat dari afiliasi Peneliti/keanggotaan dalam tim yang terlihat dalam kegiatan.</li><li>Lingkup kegiatan unsur III.A.7 merupakan lingkup kegiatan eksternal instansi.</li><li></li></ul>



Menyusun Proposal dan Mendapatkan Dana	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menyusun proposal dan melaksanakan kerja sama untuk mendapatkan dana kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian dapat diklaim sebagai kegiatan kolaborasi.</li><li>• Principle Investigator (PI)/penanggung jawab kegiatan dalam penyusunan proposal yang namanya tercantum jelas dalam dokumen proposal kegiatan dapat mengklaim perolehan Hasil Kerja kegiatan ini.</li><li>• Kegiatan dimaksud adalah kegiatan terkait Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.</li><li>• Lingkup dana yang didapatkan dapat berupa:<ul style="list-style-type: none"><li>- Dana operasional riset (kegiatan riset/travelling grant/perolehan peralatan pendukung/operasional lainnya);</li><li>- Beasiswa/Bantuan Pendidikan S3 (Strata-3);</li><li>- Pendidikan nonformal (pelatihan teknis);</li><li>- Kolaborasi riset (Sabbatical, Magang Industri, Post Doctoral, dan kolaborasi lainnya); atau</li><li>- Perolehan dana lainnya yang akan diklarifikasi oleh asesor.</li></ul></li><li>• Sumber dana mengacu kepada pengguna dana tersebut, misalkan dana internal instansi namun dapat diakses oleh instansi lainnya, maka sumber dana tersebut merupakan dana eksternal instansi.</li></ul>
--	--

Dokumen Pendukung:

Uraian	Dokumen Pendukung
ILA.1-3	SK penetapan kegiatan dan/atau pendanaan dari penyandang dana/bukti lain yang akan diklarifikasi oleh asesor.
ILA.4-9	SK tim pelaksana dari pimpinan instansi/unit kerja

A. Pembimbingan/Pembinaan.

Uraian Kegiatan			Hasil Kerja/ Output	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
1. Membimbing peserta kompetisi ilmiah di tingkat:	a.	Internasional	laporan/ dokumen bimbingan peserta kompetisi ilmiah	2	Semua Jenjang
	b.	Nasional	laporan/ dokumen bimbingan peserta kompetisi ilmiah	1	Semua Jenjang

		c	Lokal	laporan/ dokumen bimbingan peserta kumpetisi ilmiah	0.5	Semua Jerjang
2	Membimbing/ memberikan konsultasi teknis/ilmiah kepada peneliti jenjang di bawahnya	a	Ahli Madya	laporan/ dokumen bimbingan peneliti	4	Ahli Utama
		b	Ahli Muda	laporan/ dokumen bimbingan peneliti	3	Ahli Madya/ Ahli Utama
		c	Ahli Pertama	laporan/ dokumen bimbingan peneliti	2	Ahli Muda/Ahli Madya/Ahli Utama
3	Mengajar kegiatan pendidikan dan pelatihan:	a	Fungsional Peneliti	sertifikat pengajaran/ jam pembelajaran	0.04	Semua Jerjang
		b	Bidang Kepakaran Peneliti	sertifikat pengajaran/ jam pembelajaran	0.05	Semua Jerjang
4	Membimbing pada diklat fungsional/teknis peneliti			laporan bimbingan peneliti	0.10	Ahli Madya/ Ahli Utama
5	Mengajar yang berkaitan dengan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian			sertifikat pengajaran/ jam pembelajaran/ mata kuliah	1	Semua Jerjang
6	Membimbing kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian di tingkat luar negeri sebagai:	a	Pembimbing utama	laporan/ dokumen bimbingan	6	Ahli Madya /Ahli Utama
		b	Pembimbing anggota	laporan/ dokumen bimbingan	3	Ahli Muda/Ahli Madya /Ahli Utama
7	Membimbing kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian di tingkat dalam negeri sebagai:	a	Pembimbing utama	laporan/ dokumen bimbingan	4	Ahli Madya /Ahli Utama
		b	Pembimbing anggota	laporan/ dokumen bimbingan	2	Ahli Muda/Ahli Madya /Ahli Utama
8	Menguji kegiatan Penelitian, Pengembangan,	a	bidang akademik	laporan/ dokumen pengujian	3	Ahli Madya/ Ahli Utama

	dan/atau Pengkajian di tingkat luar negeri	b	sidang non akademik	laporan/ dokumen pengujian	2	Semua Jenjang
9	Menguji kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian di dalam negeri pada sidang:	a	sidang akademik	laporan/ dokumen pengujian	2	Ahli Madya/ Ahli Utama
		b	sidang non akademik	laporan/ dokumen pengujian	1	Semua Jenjang

Penjelasan:

Keterangan	Penjelasan
Kompetisi ilmiah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kompetisi ilmiah merupakan ajang perlombaan kegiatan Penelitian, Pengembangan dan/atau Pengkajian yang melibatkan penyelenggara, juri dan peserta.</li><li>• Bimbingan kompetensi ilmiah dapat diklaim sejumlah peserta yang dibimbing.</li></ul>
Juri kompetisi ilmiah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cukup jelas.</li></ul>
Pembimbingan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembimbingan dalam satu kegiatan dapat diklaim oleh lebih dari satu Peneliti sebagai pembimbing.</li><li>• Membimbing peserta pada kegiatan Diklat Fungsional/Teknis Peneliti dinilai per peserta bimbingan.</li><li>• Butir III.B.6-7 merupakan pembimbingan bagi:<ul style="list-style-type: none"><li>◦ mahasiswa di Perguruan Tinggi, atau</li><li>◦ Sumber Daya Manusia (SDM) yang melakukan kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian. SDM yang melakukan kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian tidak terbatas hanya Peneliti dan dapat berasal dari internal maupun eksternal instansi.</li></ul></li><li>• KTI hasil bimbingan untuk NonMahasiswa disesuaikan dengan jenjang pengusul tanpa memperhatikan status kontribusi. Status kontributor utama disetarakan dengan pembimbing utama dan kontributor anggota disetarakan dengan pembimbing anggota.</li></ul>
Angka Kredit Pembimbingan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sebagai Pembimbing Utama di Perguruan Tinggi Luar Negeri untuk:<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Disertasi = 6 AK</li><li>◦ Tesis = 5 AK</li><li>◦ Tugas Akhir = 4 AK</li></ul></li><li>• Sebagai Pembimbing Anggota di Perguruan Tinggi Luar Negeri untuk:<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Disertasi = 4 AK</li><li>◦ Tesis = 3 AK</li><li>◦ Tugas Akhir = 2 AK</li></ul></li><li>• Sebagai Pembimbing Utama di Perguruan Tinggi Dalam Negeri untuk:<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Disertasi = 4 AK</li><li>◦ Tesis = 3 AK</li><li>◦ Tugas Akhir = 2 AK</li></ul></li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sebagai Pembimbing Anggota di Perguruan Tinggi Dalam Negeri untuk:<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Disertasi = 2 AK.</li><li>◦ Tesis = 1 AK.</li><li>◦ Tugas Akhir = 0.5 AK.</li></ul></li></ul>
Pengajaran	• Mengikuti Satuan Kredit Semester (SKS) untuk di perguruan tinggi, atau Jam Pembelajaran (JP) untuk pendidikan dan pelatihan lainnya.
Penguji	• Menguji sidang akademik di Perguruan Tinggi atau sidang yang bersifat non akademik.

Dokumen Pendukung:

Unsur	Dokumen Pendukung
III.B.1.a-c	SK dari penyelenggara kompetisi ilmiah, atau sekolah siswa bimbingan.
III.B.2.a-c	Surat pernyataan dari penulis terbimbing dan KTI bersama hasil bimbingan.
III.B.3.a-b	SK dari penyelenggara.
III.B.4	
III.B.5	Salinan SK dari perguruan tinggi/lembaga pelaksana.
III.B.6.a-b	1. Untuk pembimbingan mahasiswa: salinan SK penetapan dari perguruan tinggi atau Salinan halaman depan, lembar pengesahan, abstrak, dan daftar isi dari karya tulis mahasiswa bimbingan. 2. Untuk pembimbingan nonmahasiswa: Surat pernyataan dari penulis terbimbing dan KTI bersama hasil bimbingan.
III.B.7.a-b	
III.B.8.a	SK dari perguruan tinggi.
III.B.9.a	
III.B.8.b	SK dari lembaga/instansi pelaksana.
III.B.9.b	

B. Pelaksanaan Review Kegiatan Terkait Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.

B. Urutan Kegiatan			Hasil Kerja/ Output	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
1	Menjadi majelis asesor pusat sebagai:	a. Ketua	SK majelis asesor /tahun	3	Ahli Utama
		b. Anggota	SK majelis asesor /tahun	1.5	Ahli Utama
2	Menjadi majelis asesor instansi sebagai:	a. Ketua	SK majelis asesor /tahun	2	Ahli Madya/ Ahli Utama
		b. Anggota	SK majelis asesor /tahun	1	Ahli Madya/ Ahli Utama

3	Menjadi tim asesor pada tingkat:	a	Pusat	SK tim asesor/tahun	1.5	Ahli Utama
		b	Instansi	SK tim asesor/tahun	1	Ahli Madya/ Ahli Utama
4	Menjadi mitra bestari untuk:	a	Buku ilmiah internasional penerbit bereputasi	naskah/dokumen hasil review/buku	6	Semua Jenjang
		b	Buku ilmiah internasional penerbit lainnya	naskah/dokumen hasil review/buku	5	Semua Jenjang
		c	Buku ilmiah nasional terakreditasi	naskah/dokumen hasil review/buku	4	Semua Jenjang
		d	Buku ilmiah nasional tidak terakreditasi	naskah/dokumen hasil review/buku	3	Semua Jenjang
		e	Artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi tinggi	naskah/dokumen hasil review/artikel (jurnal)	4	Semua Jenjang
		f	Artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi menengah	naskah/dokumen hasil review/artikel (jurnal)	3.5	Semua Jenjang
		g	Artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi	naskah/dokumen hasil review/artikel (jurnal)	3	Semua Jenjang
		h	Artikel di jurnal ilmiah terindeks lainnya	naskah/dokumen hasil review/artikel (jurnal)	2	Semua Jenjang
		i	Artikel di jurnal ilmiah nasional terakreditasi	naskah/dokumen hasil review/artikel (jurnal)	2	Semua Jenjang
		j	Artikel di jurnal ilmiah tidak terakreditasi	naskah/dokumen hasil review/artikel (jurnal)	1	Semua Jenjang



		k	Artikel di prosiding ilmiah terindeks global bereputasi	naskah/dokumen hasil review/artikel (prosiding)	1.5	Semua Jenjang
		l	Artikel di prosiding ilmiah terindeks global lainnya	naskah/dokumen hasil review/artikel (prosiding)	1	Semua Jenjang
		m	Artikel di prosiding ilmiah tidak terindeks global	naskah/dokumen hasil review/artikel (prosiding)	0.5	Semua Jenjang
5	Menjadi tim editor untuk:	a	Penerbit buku ilmiah internasional bereputasi	Keanggotaan Redaksi	5	Semua Jenjang
		b	Penerbit buku ilmiah internasional lainnya	Keanggotaan Redaksi	4	Semua Jenjang
		c	Penerbit buku ilmiah nasional terakreditasi	Keanggotaan Redaksi	3	Semua Jenjang
		d	Penerbit buku ilmiah nasional tidak terakreditasi	Keanggotaan Redaksi	2	Semua Jenjang
		e	Jurnal ilmiah terindeks global bereputasi tinggi	Keanggotaan Redaksi	5	Semua Jenjang
		f	Jurnal ilmiah terindeks global bereputasi menengah	Keanggotaan Redaksi	4	Semua Jenjang
		g	Jurnal ilmiah terindeks global bereputasi	Keanggotaan Redaksi	3	Semua Jenjang

		h	Jurnal ilmiah terindeks lainnya	Keanggotaan Redaksi	2	Semua Jenjang
		i	Jurnal ilmiah nasional terakreditasi	Keanggotaan Redaksi	1	Semua Jenjang
		j	Jurnal ilmiah tidak terakreditasi	Keanggotaan Redaksi	0.5	Semua Jenjang
		k	Prosiding ilmiah terindeks global bereputasi	Keanggotaan Redaksi	3	Semua Jenjang
		l	Prosiding ilmiah terindeks global lainnya	Keanggotaan Redaksi	2	Semua Jenjang
		m	Prosiding ilmiah tidak terindeks global	Keanggotaan Redaksi	1	Semua Jenjang
6	Menilai proposal untuk kegiatan bertaraf:	a	Internasional	naskah/dokumen hasil review proposal	2	Semua Jenjang
		b	Nasional	naskah/dokumen hasil review proposal	1	Semua Jenjang
		c	Internal instansi	naskah/dokumen hasil review proposal	0.5	Semua Jenjang
7	Menilai naskah orasi ilmiah			naskah/dokumen hasil review naskah orasi ilmiah	1.5	Ahli Utama
8	Menjadi juri pada kompetisi ilmiah pada tingkat pendidikan tinggi atau di atasnya, bertaraf:	a	Global	dokumen penilai kompetisi ilmiah	4	Semua Jenjang
		b	Nasional	dokumen penilai kompetisi ilmiah	3	Semua Jenjang
		c	Local	dokumen penilai kompetisi ilmiah	2	Semua Jenjang
9	Menjadi juri pada kompetisi ilmiah pada tingkat pendidikan menengah:	a	Global	dokumen penilai kompetisi ilmiah	3	Semua Jenjang
		b	Nasional	dokumen penilai kompetisi ilmiah	2	Semua Jenjang

	bertaraf:	c	Lokal	dokumen penilai kompetisi ilmiah	1	Semua Jenjang
10	Menjadi juri pada kompetisi ilmiah pada tingkat pendidikan dasar bertaraf:	a	Global	dokumen penilai kompetisi ilmiah	2	Semua Jenjang
		b	Nasional	dokumen penilai kompetisi ilmiah	1	Semua Jenjang
		c	Lokal	dokumen penilai kompetisi ilmiah	0.5	Semua Jenjang

Penjelasan:	
Keterangan	Pengelasan
Majelis Asesor	<ul style="list-style-type: none"><li>Cukup jelas.</li></ul>
Tim Asesor Peneliti	<ul style="list-style-type: none"><li>Surat Keputusan atau surat tugas dapat diklaim untuk setiap pelaksanaan Uji Kompetensi.</li><li>Surat Keputusan atau surat tugas untuk 1 (satu) peserta diakui hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</li></ul>
Mitra bestari	<ul style="list-style-type: none"><li>Mitra bestari merupakan penilai kelayakan substansi suatu artikel ilmiah sebelum diterima untuk diterbitkan sebagai buku/artikel di jurnal ilmiah/prosiding.</li><li>Ketentuan mengenai media penerbitan mengikuti unsur H.A.</li><li>Angka Kredit diberikan per artikel yang direview.</li></ul>
Editor ilmiah	<ul style="list-style-type: none"><li>Editor ilmiah merupakan pengelola substansi naskah dari media penerbitan ilmiah.</li><li>Ketentuan mengenai media penerbitan mengikuti unsur H.A.</li></ul>
Menilai Proposal dan Menjadi Juri pada kompetensi ilmiah	<ul style="list-style-type: none"><li>Cukup jelas.</li></ul>
Naskah Orasi	<ul style="list-style-type: none"><li>Hasil review naskah orasi dapat dinilai apabila kandidat yang direview telah dikukuhkan sebagai Profesor Riset.</li></ul>
Global	<ul style="list-style-type: none"><li>Cakupan bersifat multi-negara baik berbasis di dalam/luar negeri.</li></ul>
Internasional	<ul style="list-style-type: none"><li>Cakupan bersifat multi-negara dan berbasis di luar negeri.</li></ul>
Nasional	<ul style="list-style-type: none"><li>Cakupan meliputi seluruh wilayah di dalam negeri.</li></ul>
Lokal	<ul style="list-style-type: none"><li>Cakupan terbatas pada suatu wilayah tertentu di dalam negeri.</li></ul>

Dokumen Pendukung:	
Unsur	Dokumen Pendukung
III.C.1-2, 7	SK dari Pejabat yang Berwenang.
III.C.3	SK dari Pejabat yang Berwenang atau surat tugas dari ketua sekretariat majelis asesor peneliti.
III.C.4	1. Sertifikat/surat keterangan sebagai penilai artikel ilmiah dari pengelola/penerbit, atau



	2. Bukti komunikasi permintaan dari pengelola jurnal kepada reviewer dan kesanggupannya (untuk reviewer di jurnal terindeks global dan laman penerbit/instansi Nonpenerbit. Judul artikel yang direview dapat disamarkan/dihapus).
III.C.5	Sertifikat/Surat Keputusan (SK) penetapan sebagai editor dan laman penerbit/instansi nonpenerbit.
III.C.6	SK tim pelaksana dari pimpinan instansi/unit kerja/lembaga terkait.
III.C.8-10	Sertifikat/SK penetapan sebagai juri dan laman kompetisi ilmiah (bila ada).

D. Penghargaan Ilmiah

E. Urutan Kegiatan				Hasil Kerja/ Output	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
1	Menerima penghargaan berskala internasional berupa:	a	Penghargaan ilmiah dari negara asing	penghargaan ilmiah	5	Semua Jenjang
		b	Penghargaan ilmiah dari lembaga internasional	penghargaan ilmiah	4	Semua Jenjang
		c	Gelar akademis kehormatan dari lembaga akademis internasional	gelar akademis kehormatan	3	Semua Jenjang
		d	Peneliti tamu di lembaga akademis internasional	penghargaan /tahun	2	Semua Jenjang
2	Menerima penghargaan berskala nasional berupa:	a	Penghargaan ilmiah dari negara	penghargaan ilmiah	3	Semua Jenjang
		b	Penghargaan ilmiah dari lembaga dalam negeri	penghargaan ilmiah	2	Semua Jenjang
		c	Gelar akademis kehormatan dari lembaga akademis dalam negeri	penghargaan ilmiah	1,5	Semua Jenjang
		d	Peneliti tamu di lembaga akademis dalam negeri	penghargaan /tahun	1	Semua Jenjang
3	Menerima penghargaan di pertemuan ilmiah berupa:	a	Penghargaan di pertemuan ilmiah terindeks global bereputasi	penghargaan ilmiah	4	Semua Jenjang
		b	Penghargaan di pertemuan ilmiah terindeks global lainnya	penghargaan ilmiah	3	Semua Jenjang
		c	Penghargaan di pertemuan ilmiah eksternal instansi dan tidak terindeks global	penghargaan ilmiah	2	Semua Jenjang

		d	Penghargaan di pertemuan ilmiah internal instansi	penghargaan ilmiah	1	Semua Jenjang
4	Melakukan orasi ilmiah dan mendapatkan gelar			gelar	2	Ahli Utama

Penjelasan:

Keterangan	Penjelasan
Penghargaan ilmiah	• Penghargaan atas dedikasi dan sumbangsih di bidang keilmuan.
Penghargaan gelar akademis kehormatan	• Penganugerahan gelar kehormatan seperti Profesor Kehormatan, Doktor Kehormatan (Honoris Causa).
Peneliti tamu	• Peneliti yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian di instansi eksternal dengan masa kontrak tertentu. Apabila masa kontrak kurang dari 1 (satu) tahun dianggap sebagai 1 (satu) tahun.
Penghargaan Pertemuan Ilmiah	• Penghargaan yang diberikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh penyelenggara.
Orasi ilmiah	• Kegiatan orasi ilmiah untuk mendapatkan gelar Profesor Riset.

Dokumen Pendukung:

Unsur	Dokumen Pendukung
III.D.1.a-c III.D.2.a-c	Sertifikat dari pemberi penghargaan.
III.D.1.d III.D.2.d	Undangan/kontrak dengan pengundang.
III.D.3	1. Sertifikat dari pemberi penghargaan. 2. Ketentuan mengenai media penerbitan mengikuti unsur II.A.
III.D.4	Sertifikat Profesor Riset.

3. Unsur Penunjang

Unsur Penunjang terdiri atas:

IV. Penunjang

IV. Diseminasi/Penyelenggaraan Kegiatan/Pertemuan Ilmiah/  
Sosialisasi.

Uraian Kegiatan				Hasil Kerja/ Output	Angka Kredit	Pelaksana na Tugas
1	Menjadi narasumber di media elektronik:	a	Televisi	episode / tayang	2	Semua Jenjang
		b	Radio	episode / tayang	2	Semua Jenjang
2	Menjadi bagian dalam delegasi negara sebagai peserta			laporan, dokumen	1	Semua Jenjang
3	Menyusun/merangkum hasil-hasil kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian dalam bentuk karya tulis lainnya			makalah	2	Semua Jenjang
				policy brief	1	Semua Jenjang
				naskah	0.75	Semua Jenjang
4	Mempublikasikan hasil kegiatan dalam bentuk lainnya berupa:	a	Buku panduan teknis	buku panduan	10	Semua Jenjang
		b	Buku ilmiah populer	buku ilmiah populer	6	Semua Jenjang
		c	Artikel ilmiah populer di media cetak/elektronik	artikel populer	2	Semua Jenjang
		d	Artikel non-ilmiah di media cetak/elektronik	artikel non ilmiah	1	Semua Jenjang
5	Mempublikasikan buku ajar /panduan/ilmiah populer terjemahan untuk:	a	Pendidikan tinggi	buku ajar	3	Semua Jenjang
		b	Pendidikan menengah	buku ajar	3	Semua Jenjang
		c	Pendidikan dasar	buku ajar	2	Semua Jenjang
		d	Buku panduan	buku panduan	2	Semua Jenjang
		e	Buku ilmiah populer	buku	2	Semua Jenjang
6	Mengikuti kegiatan dan terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan ilmiah internasional sebagai:	a	Ketua Komite pengarah	sertifikat, naskah, dokumen, laporan	5	Semua Jenjang
		b	Anggota Komite pengarah	sertifikat, naskah, dokumen, laporan	4.5	Semua Jenjang

		c	Ketua komite pelaksana	sertifikat, naskah, dokumen, laporan	4	Semua Jenjang
		d	Anggota komite pelaksana	sertifikat, naskah, dokumen, laporan	3.5	Semua Jenjang
7	Mengikuti kegiatan dan terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan ilmiah nasional sebagai:	a	Ketua komite pengarah	sertifikat, naskah, dokumen, laporan	3.5	Semua Jenjang
		b	Anggota komite pengarah	sertifikat, naskah, dokumen, laporan	3	Semua Jenjang
		c	Ketua komite pelaksana	sertifikat, naskah, dokumen, laporan	2.5	Semua Jenjang
		d	Anggota komite pelaksana	sertifikat, naskah, dokumen, laporan	2	Semua Jenjang
8	Mengikuti kegiatan dan terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan ilmiah instansi sebagai:	a	Ketua komite pengarah	sertifikat, naskah, dokumen, laporan	2	Semua Jenjang
		b	Anggota komite pengarah	sertifikat, naskah, dokumen, laporan	1.5	Semua Jenjang
		c	Ketua komite pelaksana	sertifikat, naskah, dokumen, laporan	1	Semua Jenjang
		d	Anggota komite pelaksana	sertifikat, naskah, dokumen, laporan	0.5	Semua Jenjang

Penjelasan:

Keterangan	Penjelasan
Narasumber di media elektronik	• Sebagai pembicara narasumber di media elektronik.
Delegasi negara	• Cukup jelas.
Karya Tulis Lainnya	• Karya tulis dalam bentuk lainnya yang disusun berdasarkan hasil kegiatan. • Mendukung tugas dan fungsi organisasi.
Buku panduan teknis	• Buku yang berfungsi sebagai panduan teknis untuk suatu kegiatan/proses tertentu.

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diterbitkan dalam bentuk cetak maupun elektronik oleh penerbit maupun non penerbit.</li><li>• Memiliki ISBN.</li></ul>
Buku ilmiah populer	<ul style="list-style-type: none"><li>• Buku bacaan populer terkait ilmu pengetahuan dan teknologi.</li><li>• Diterbitkan dalam bentuk cetak maupun elektronik oleh penerbit maupun nonpenerbit.</li><li>• Memiliki ISBN.</li></ul>
Artikel diterbitkan di media cetak/elektronik	<ul style="list-style-type: none"><li>• Karya tulis dalam bentuk artikel.</li><li>• Diterbitkan dalam bentuk cetak maupun elektronik oleh penerbit maupun nonpenerbit.</li><li>• Media memiliki ISBN.</li></ul>
KTI terjemahan	<ul style="list-style-type: none"><li>• KTI yang merupakan hasil terjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain yang berbeda.</li></ul>

Dokumen Pendukung:

Unsur	Dokumen Pendukung
IV.A.1	1. Surat pengantar/konsep bahan tayang atauajian sebagai narasumber dari media; 2. Surat undangan; dan 3. Laman rekaman audio/viden (bila ada).
IV.A.2	SK penetapan dari instansi terkait.
IV.A.3	Makalah/ <i>brief</i> / artikel lengkap.
IV.A.4 a,b	Buku panduan teknis/buku ilmiah populer lengkap.
IV.A.4 c,d	1. Halaman depan, daftar isi, dan artikel lengkap untuk media cetak; atau 2. Laman yang merujuk ke artikel untuk media elektronik.
IV.A.5	Buku lengkap.
IV.A.6-8	1. Sertifikat/SK penetapan dari penyelenggara; dan 2. Laman kompetisi ilmiah (bila ada).

V. Keanggotaan dalam Organisasi Profesi/Organisasi Profesi Ilmiah/Himpunan Profesi/Organisasi Profesi.

Uraian Kegiatan			Hasil Kerja/ Output	Angka Kredit	Pelaksana Tugas	
1	Menjadi anggota organisasi profesi jabatan fungsional Peneliti	a	sebagai pengurus aktif	laporan/tahun	1	Semua Jenjang
		b	sebagai anggota aktif	laporan/tahun	0.75	Semua Jenjang
2	Mengikuti kegiatan dan terlibat dalam organisasi profesi ilmiah	a	Ketua organisasi profesi ilmiah internasional	sertifikat, dokumen, laporan organisasi/ tahun	1.5	Semua Jenjang



	sebagai:				
		b	Pengurus (selain ketua) organisasi profesi ilmiah internasional	sertifikat, dokumen, laporan organisasi/ tahun	1 Semua Jenjang
		c	Anggota organisasi profesi ilmiah internasional	sertifikat, dokumen, laporan organisasi/ tahun	0,75 Semua Jenjang
		d	Ketua organisasi profesi ilmiah nasional	sertifikat, dokumen, laporan organisasi/ tahun	1 Semua Jenjang
		e	Pengurus (selain ketua) organisasi profesi ilmiah nasional	sertifikat, dokumen, laporan organisasi/ tahun	0,75 Semua Jenjang
		f	Anggota organisasi profesi ilmiah nasional	sertifikat, dokumen, laporan organisasi/ tahun	0,5 Semua Jenjang
3	Memimpin organisasi ilmiah bertaraf:	a	Internasional	sertifikat, dokumen, laporan organisasi ilmiah/ tahun	3 Ahli Madya/ Ahli Utama
		b	Regional	sertifikat, dokumen, laporan organisasi ilmiah/ tahun	2 Ahli Madya/ Ahli Utama
		c	Nasional	sertifikat, dokumen, laporan organisasi ilmiah/ tahun	1 Ahli Madya/ Ahli Utama
4	Menjadi anggota organisasi ilmiah bertaraf:	a	Internasional	sertifikat, dokumen, laporan organisasi ilmiah/ tahun	1 Semua Jenjang
		b	Regional	sertifikat, dokumen, laporan organisasi ilmiah/ tahun	0,75 Semua Jenjang

		c	Nasional	sertifikat, dokumen, laporan organisasi ilmiah/tahun	0.5	Semua Jenjang
5	Menjadi <i>focus point</i> organisasi ilmiah sebagai:	a	Ketua	sertifikat, dokumen, laporan organisasi ilmiah/tahun	2	Semua Jenjang
		b	Anggota	sertifikat, dokumen, laporan organisasi ilmiah/tahun	1	Semua Jenjang

Penjelasan:

Keterangan	Penjelasan
Keanggotaan dalam Organisasi Profesi/Organisasi Profesi Ilmiah/Himpunan Profesi/Organisasi Ilmiah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aktif dalam kegiatan organisasi.</li><li>• Organisasi diakui secara peraturan perundang-undangan maupun secara komunitas ilmiah dan memiliki Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/RT).</li><li>• Organisasi dapat tertelusur.</li></ul>
Internasional	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cakupan bersifat multinegara dan berbasis di luar negeri.</li></ul>
Nasional	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cakupan meliputi seluruh wilayah di dalam negeri.</li></ul>
Lokal	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cakupan terbatas pada suatu wilayah tertentu di dalam negeri.</li></ul>
Focus Point	<ul style="list-style-type: none"><li>• Merupakan perwakilan nasional yang ditunjuk untuk organisasi internasional tertentu.</li></ul>

Dokumen Pendukung:

Unsur	Dokumen Pendukung
IV.B.1-5	Surat Keputusan kepengurusan dari Pimpinan Organisasi Profesi/Organisasi Profesi Ilmiah/Himpunan Profesi/Organisasi Ilmiah.

VI. Keanggotaan dalam Tim Penilai

Urutan Kegiatan	Hasil Kerja/ Output	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Peneliti	SK	0.5	Semua Jenjang

Penjelasan:

Keterangan	Penjelasan
Tim Penilai	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tim penilai dimaksud adalah Tim Penilai Peneliti Unit (TP2U).</li><li>• Tim penilai dapat diklaim di beberapa unit kerja.</li></ul>

Dokumen Pendukung:

Unsur	Dokumen Pendukung
IV.C.	Surat Keputusan dari instansi/unit kerja terkait.

VII. Peran Serta sebagai Tenaga Ahli dan Editor Media Ilmiah Populer.

Uraian Kegiatan			Hasil Kerja/ Output	Angka Kredit	Pelaksana Tugas	
1	Menjadi tenaga ahli atas keilmuan yang dimiliki sebagai:	a	Ketua tim tenaga ahli	dokumen, laporan kegiatan tenaga ahli	1.5	Semua Jenjang
		b	Anggota tenaga ahli/personal	dokumen, laporan kegiatan tenaga ahli	1	Semua Jenjang
2	Menjadi tim editor untuk:	a	Media ilmiah populer internasional	dokumen review naskah	1	Semua Jenjang
		b	Media ilmiah populer nasional	dokumen review naskah	0.5	Semua Jenjang

Penjelasan:

Keterangan	Penjelasan
Tenaga ahli	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cukup jelas.</li></ul>
Media ilmiah populer	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terbitan berkala dengan fokus substansi terkait ilmu pengetahuan dan teknologi.</li><li>• Memiliki ISSN.</li><li>• Media ilmiah populer internasional/nasional: diterbitkan oleh penerbit berbadan hukum di luar/dalam negeri.</li></ul>

Dokumen Pendukung:

Unsur	Dokumen Pendukung
IV.D.1.	SK penetapan dari instansi terkait.
IV.D.2	1. Sertifikat/SK penetapan sebagai editor; 2. Laman penerbit.



VIII. Penyusunan Laporan Teknis.

Uraian Kegiatan			Hasil Kerja/ Output	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
Menyusun laporan teknis kegiatan dalam lingkup:	a	Kegiatan eksternal internasional	laporan teknis	2	Semua Jenjang
	b	Kegiatan eksternal nasional	laporan teknis	1	Semua Jenjang
	c	Kegiatan internal instansi	laporan teknis	0,75	Semua Jenjang

Penjelasan:

Keterangan	Penjelasan
Laporan teknis	• Laporan teknis yang berkaitan dengan kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.

Dokumen Pendukung:

Unsur	Dokumen Pendukung
IV.E	Laporan teknis lengkap.

IX. Perolehan Penghargaan/Tanda Jasa.

Uraian Kegiatan				Hasil Kerja/ Output	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
1	Memperoleh Penghargaan/ tanda jasa Satyalancana Karyasatya	a	30 (tiga puluh) tahun	piagam	3	Semua jenjang
		b	20 (dua puluh) tahun	piagam	2	Semua jenjang
		c	10 (sepuluh) tahun	piagam	1	Semua jenjang
2	Memperoleh penghargaan lainnya dari pemerintah			piagam	1	Semua jenjang

Penjelasan:

Keterangan	Penjelasan
Penghargaan/tanda jasa	• Cukcip jelas.

Dokumen Pendukung:

Unsur	Dokumen Pendukung
IV.F.1	Keputusan Presiden.
IV.F.2	Sertifikat dari pemberi penghargaan.

X. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

Urutan Kegiatan			Hasil Kerja/ Output	Angka Kredit	Pelaksana Tugas
Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugas/spesialisasinya dan/atau lebih dari satu kali pada jenjang pendidikan yang sama atau setara, pada program:	a	S-3 (Strata-Tiga)	gajah/gelar	15	Semua Jenjang
	b	S-2 (Strata-Dua)	gajah/gelar	12.5	Semua Jenjang
	c	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	gajah/gelar	7.5	Semua Jenjang

Penjelasan:

Keterangan	Penjelasan
Gelar kesarjanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none"><li>Gelar kesarjanaan lainnya merupakan pendidikan formal.</li><li>Ketentuan pengajuan gelar kesarjanaan lainnya mengikuti kebijakan instansi masing-masing.</li></ul>

Dokumen Pendukung:

Unsur	Dokumen Pendukung
IV.O	gajah dari perguruan tinggi terkait.

KEPALA  
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA,

tsd

LAKSANA TRI HANDOKO

LAMPIRAN II  
PERATURAN  
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS  
JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

STANDAR KOMPETENSI DAN HASIL KERJA MINIMAL  
JABATAN FUNGSIONAL PENELITI SESUAI DENGAN JENJANG JABATAN

1. Standar Kompetensi dan Hasil Kerja Minimal untuk Jenjang Jabatan  
Fungsional Peneliti Ahli Pertama.

Jenjang Jabatan	Standar Kompetensi	Hasil Kerja Minimal		
		Butir Kegiatan	Volume	
			Prasyarat Jenjang	Periode Jabatan
Peneliti Ahli Pertama	menguasai dasar keilmuan sesuai Bidang Kepakaran melalui tahapan: mengidentifikasi masalah; melakukan penelusuran informasi ilmiah untuk mencari alternatif solusi atas masalah; mencari solusi atas masalah; menganalisa hasil; dan menyampaikan hasil yang menjadi topik kegiatan pada tingkat dasar.	1. Mengikuti dan lulus Pelatihan Pembentukan.	1.	-
		2. Pemakalah oral di pertemuan ilmiah internal instansi.	-	1
		3. Kontributor anggota karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah yang diterbitkan.	-	1
		4. Kontributor anggota karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terakreditasi nasional/buku ilmiah atau bagian dari buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit nasional terakreditasi/naskah akademis R-Perda/kekayaan intelektual bersertifikat terdaftar.	-	2

II. Standar Kompetensi dan Hasil Kerja Minimal untuk Jenjang Jabatan Fungsional Peneliti Ahli Muda.

Jenjang Jabatan	Standar Kompetensi	Hasil Kerja Minimal		
		Bentuk Kegiatan	Volume	
			Prasyarat Jenjang	Periode Jabatan
Peneliti Ahli Muda	menguasai dasar keilmuan sesuai Bidang Kepakaran melalui tahapan: mengidentifikasi masalah; melakukan penelusuran informasi ilmiah untuk mencari alternatif solusi atas masalah; mencari solusi atas masalah; menganalisis hasil, dan menyampaikan hasil yang menjadi topik kegiatan pada tingkat pemula.	1. Memperoleh dana kegiatan yang bersumber dari internal unit.	1	-
		2. Pemakalah oral di pertemuan ilmiah eksternal instansi.	2	1
		3. Kontributor utama karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah yang diterbitkan.	2	1
		4. Kontributor utama karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terakreditasi nasional/buku ilmiah atau bagian dari buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit nasional terakreditasi/naskah akademik R-Perda/kekayaan intelektual bersertifikat terdaftar.	3	2

III. Standar Kompetensi dan Hasil Kerja Minimal untuk Jenjang Jabatan Fungsional Peneliti Ahli Madya.

Jenjang Jabatan	Standar Kompetensi	Hasil Kerja Minimal		
		Bentuk Kegiatan	Volume	
			Prasyarat Jenjang	Periode Jabatan
Peneliti Ahli Madya	menguasai dasar keilmuan sesuai Bidang Kepakaran melalui tahapan: mengidentifikasi masalah; melakukan penelusuran informasi ilmiah untuk mencari alternatif solusi atas masalah; mencari solusi atas masalah; menganalisis hasil; dan menyampaikan hasil yang menjadi topik kegiatan pada tingkat menengah.	1. Membimbing kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengembangan Peneliti dengan jenjang di bawahnya/ Mahasiswa S2/SDM lainnya.	1	-
		2. Memperoleh dana kegiatan yang bersumber dari internal instansi.	1	-
		3. Anggota kelompok kegiatan di internal instansi (antar unit).	2	1
		4. Pemakalah oral di pertemuan ilmiah terindeks global.	2	1
		5. Kontributor anggota karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah terindeks global bereputasi.	3	2
		6. Kontributor anggota karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi menengah/ buku ilmiah atau bagian dari buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit internasional lainnya/kekayaan intelektual bersertifikat telah dikembalikan (selain paten sederhana), atau naskah akademis R-PP atau R-Perpres, atau transaksi lisensi dengan mitra nasional.		

IV. Standar Kompetensi dan Hasil Kerja Minimal untuk Jenjang Jabatan Fungsional Peneliti Ahli Utama.

Jenjang Jabatan	Standar Kompetensi	Hasil Kerja Minimal		
		Bentuk Kegiatan	Volume	
			Prasyarat Jenjang	Periode 4 Tahun
Peneliti Ahli Utama	menguasai dasar keilmuan sesuai Bidang Keahlian melalui tahapan: mengidentifikasi masalah; melakukan penelusuran informasi ilmiah untuk mencari alternatif solusi atas masalah; mencari solusi atas masalah; menganalisis hasil; dan menyampaikan hasil yang menjadi topik kegiatan pada tingkat lanjut.	1. Membimbing kegiatan Penelitian, pengembangan, dan atau Pengkajian Peneliti dengan jenjang dibawahnya/ Mahasiswa S3/SOM lainnya.	1	-
		2. Memperoleh dana kegiatan yang bersumber dari eksternal instansi.	1	-
		3. Memimpin kelompok kegiatan di internal instansi (antar-unit).	2	1
		4. Kontributor utama karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah terindeks global bereputasi.	3	2

		5. Kontributor utama karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi menengah/buku ilmiah atau bagian dari buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit internasional lainnya /kekayaan intelektual bersertifikat telah dikabulkan (selain paten sederhana), atau naskah akademik R-PP atau R-Perpres, atau transaksi lisensi dengan mitra nasional.		
--	--	--	--	--

KEPALA  
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA,

td.  
LAKSANA TRI HANDOKO



LAMPIRAN III  
PERATURAN  
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS  
JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

ANGKA KREDIT  
PENGAHKATAN PENELITI DARI PERPINDAHAN JABATAN LAIN

NO	URUTAN	Peneliti Ahli Pertama	Peneliti Ahli Muda		Peneliti Ahli Utama		Peneliti Ahli Utama
		01/01	02	03	04	05	06
1	URUTAN UTAMA						
	A. Penelitian: 1. Pendidikan Dasar	150	150	200	150	300	300
	2. Sifat						
	B. Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1*	100	100	300	500	650
	C. Pengembangan Profesi						
2	URUTAN PENDUKUNG: Regulasi yang menunjang pelaksanaan tugas peneliti	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	151*	250	300	650	700	950

\*Angka Kredit disesuaikan dengan Jam Pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan sebagai prasyarat jabatan.

KEPALA  
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA,

td.

LAKSANA TRI HANDOKO



LAMPIRAN IV  
PERATURAN  
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS  
JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

CONTOH PEMENUHAN HASIL KERJA MINIMAL

1. Butir kegiatan Hasil Kerja Minimal pada jenjang yang lebih tinggi dapat menggantikan butir kegiatan Hasil Kerja Minimal sejenis pada jenjang dibawahnya.

Contoh :

Hasil Kerja Minimal pada jenjang Peneliti ahli muda yaitu butir kegiatan sebagai kontributor utama karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal terakreditasi nasional dapat digantikan dengan Hasil Kerja Minimal yang ada pada jenjang Peneliti ahli madya yaitu kegiatan kontributor anggota karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi menengah.

2. Butir kegiatan Hasil Kerja Minimal dapat digantikan dengan butir kegiatan yang memiliki nilai Angka Kredit lebih tinggi, yang belum mencapai Hasil Kerja Minimal jenjang diatasnya, dengan syarat status kontributor sama.

Contoh:

Hasil Kerja Minimal pada jenjang Peneliti ahli muda yaitu butir kegiatan sebagai kontributor utama karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal terakreditasi nasional dapat digantikan dengan kontributor utama karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi.

3. Butir kegiatan Hasil Kerja Minimal karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah dapat digantikan dengan butir kegiatan karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah/buku ilmiah diterbitkan/kekayaan intelektual/naskah akademis/ transaksi lisensi dengan Angka Kredit yang lebih tinggi dan penyesuaian volume.

Contoh:

Hasil Kerja Minimal pada jenjang Peneliti ahli muda yaitu sebagai kontributor utama karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di prosiding yang diterbitkan sebanyak 2, misal diterbitkan oleh eksternal instansi dan tidak terindeks global dengan Angka Kredit sebesar 5, dapat digantikan dengan kontributor utama karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terakreditasi nasional dengan Angka Kredit sebesar 25 sebanyak 1 atau kontributor anggota karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi menengah sebanyak 1.

KEPALA  
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA,

td.

LAKSANA TRI HANDORO



SUB LAMPERAN I

JENJANG JABATAN, PANGKAT, GOLONGAN RUANG, DAN ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNGSIONAL PENELITIAN

Jenjang Jabatan	Pangkat	Golongan Ruang	Angka Kredit
Peneliti Ahli Pertama	Penata Muda Tingkat I	III/b	150
Peneliti Ahli Muda	Penata	III/c	200
	Penata Tingkat I	III/d	300
Peneliti Ahli Madya	Pembina	IV/a	400
	Pembina Tingkat I	IV/b	550
	Pembina Utama Muda	IV/c	700
Peneliti Ahli Utama	Pembina Utama Madya	IV/d	850
	Pembina Utama	IV/e	1050

SUB LAMPIRAN II

TATA CARA KONVERSI ANGKA KREDIT

- a. Total Angka Kredit pada nota penetapan Angka Kredit yang lama dikurangi dengan butir kegiatan:
  1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar; dan
  2. pendidikan dan pelatihan prajabatan/pelatihan dasar/pendidikan dan pelatihan terintegrasi dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP)/sertifikat.
- b. Hasil nilai sebagaimana pada butir a, dikalikan 80% dan hasilnya menjadi Angka Kredit butir kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- c. Hasil nilai sebagaimana pada butir c, dikalikan 20% dan hasilnya menjadi Angka Kredit butir kegiatan Unsur Penunjang.
- d. Apabila hasil nilai butir b ditambah dengan butir a.2 lebih tinggi dari ketentuan Angka Kredit Kumulatif Minimal sebagaimana dimaksud pada lampiran V dan lampiran VI dan lebih rendah dari nilai unsur utama setelah dikurangi nilai pendidikan formal pada nota penetapan Angka Kredit yang lama, maka nilai yang digunakan untuk Angka Kredit baru pada butir kegiatan "Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi" yaitu nilai unsur utama setelah dikurangi nilai pendidikan formal dan butir a.2 pada nota penetapan Angka Kredit yang lama, sisanya sebagai Unsur Penunjang.
- e. Apabila hasil nilai butir b ditambah dengan butir a.2 lebih rendah dari ketentuan Angka Kredit Kumulatif Minimal sebagaimana dimaksud pada lampiran V dan lampiran VI, maka nilai yang digunakan untuk unsur utama dan penunjang sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada lampiran V dan lampiran VI.


SUB LAMPIRAN III

ALUR PENILAIAN KINERJA PENELITI



SUB LAMPIRAN IV

ALUR KERJA PENILAIAN DAN PENETAPAN



SUB LAMPIRAN V

PENETAPAN ANGKA KREDIT  
KEPALA BIRU KEPEGAWAIAN (NAMA K/L)  
Nomor: 000/XX/XX/20xx

INSTANSI: Nama Pusat LitBang.li

I KETERANGAN PERORANGAN			
1	N a m a		
2	N I P		
3	Sumat Ber KREDIT		
4	Tanggung dan tanggal lahir		
5	Jenis Kelamin		
6	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya		
7	Jabatan Peneliti - TMT		
8	Pengikut - TMT		
9	Uraian kerja		
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	WAKTU
1. UNSUR UTAMA			JUMLAH
A 1) Pendidikan Formal dan Menengah (Jasah/Telur			
2) Pendidikan & Pelatihan Pengajaran/ Pelatihan Dasar/Pendidikan dan Pelatihan Instruksional dan Menengah (STTP)/Sertifikasi			
3) Pendidikan & Pelatihan Pengajaran/Teknik/Pedagogik & Bahasa Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengajaran dan Pengembangan dan Teknologi serta Menengah STTP/ Sertifikasi/Konvensi			
B Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengajaran dan Pengembangan dan Teknologi			
C Pengembangan Pedagogi			
2. UNSUR PENUNJANG PENELITIAN			
Jumlah Unsur Utama dan Penunjang			
III	dapat dipertimbangkan untuk dihitung dalam jabatan Peneliti ANS Pertama/Muda/GA ..... keputusannya.....		

ALLI diumumkan dengan surat kepala  
Kepala BIRU Up. Deputi Bidang Manaj. Kepegawaian BKN

Disampaikan di .....  
Pada tanggal ..... tahun .....

NAMA KEMENTERIAN/LEMB.  
KEPALA BIRU KEPEGAWAIAN

- TERLAMBA diumumkan kepada
- 1. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
  - 2. Perguruan Tinggi Kerja Peneliti yang bersangkutan, dan
  - 3. Peneliti yang bersangkutan

Disampaikan dengan surat

NIP.....



SUB LAMPIRAN VI

PENETAPAN ANGKA KREDIT  
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
Nomor: 000/XX/XX/20xx

INSTANSI: Nama Pusat LitBang.li

I KETERANGAN PERORANGAN				
1.	N a m a			
2.	N I P			
3.	Sumat Ber KREDIT			
4.	Tanggal dan tanggal lahir			
5.	Jenis Kelamin			
6.	Penelitian yang diperhitungkan angka kreditnya			
7.	Jabatan Peneliti - TMT			
8.	Paralel - TMT			
9.	Unit kerja			
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BAJU	JUMLAH
1. UNSUR UTAMA				
A 1) Penelitian Pionir dan Menegreng (Jarak/Telur				
2) Penelitian & Penelitian Pengajaran/ Penelitian Dasar/ Penelitian dan Penelitian Terintegrasi dan Menegreng atau Tindakan Tindakan Penelitian & Penelitian (STTP)/ Penelitian				
3) Penelitian & Penelitian Pengajaran/ Tindakan/ Penelitian & Riset Penelitian, Pengembangan, dan/ atau Pengajaran dan Pengembangan dan Teknologi serta Menegreng STTP/ Penelitian/ Koneksi				
B Penelitian, Pengembangan, dan/ atau Pengajaran dan Pengembangan dan Teknologi				
C Pengembangan Pionir				
2. UNSUR PENUNJANG PENELITIAN				
Jumlah Unsur Utama dan Penunjang				
III	dapat diperhitungkan untuk diangkat dalam jabatan Peneliti Ahli Muda/Utama .., Gel. .... kepada.....			

**ABU** ditandatangani dengan format berikut:  
Lampiran BSN Un. Departemen Bidang Pengembangan BSN

Tersedia ditandatangani kepada:  
1. Pejabat yang bertanggung jawab atas: Angka Kredit  
Insideri;  
2. Pengantar Unit Kerja Peneliti yang bertanggung jawab;  
3. Peneliti yang bertanggung jawab; dan  
4. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Ditandatangani di: .....  
Pada tanggal: .....

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
KEPALA,

Nama lengkap dan tanda tangan



ISI LAMPIRAN IV

BUKUT KETERANGAN MENGENAI PERSYARATAN  
KOMPETENSI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERSEKUTU ASLI PERTAMA/SELTA  
Nomor: XXX/.../Kabupaten/Tahun

(Nama Individu) menyerahkan (nama)  
Nama :  
NIP :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Jabatan (Jabatan/ Jabatan) :  
Unit Kerja :  
Dijelaskan telah memenuhi persyaratan kompetensi teknis, kompetensi fungsional, dan kompetensi sosial budaya dalam jabatan fungsional Persekut Asli Pertama/Unit Kelompok .... Jabatan Fungsional .... dengan angka kredit sebagai berikut :.....

Tempat, Tgl./Bln./Tahun  
Rincian Keterserahan/ Rincian Data Maksimal  
Kriteria,

6 1

ISI LAMPIRAN V

FORMULIR PERKARA/KE KOMPETENSI

Nama :  
Jabatan Fungsional :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
Up Keterserahan :.....

- Berikan tanda "X" pada kolom Keterserahan, dan beri catatan apabila terdapat ketidaksesuaian.
- Tanda Keterserahan Up Keterserahan Keterserahan, Jabatan, dan Jabatan.
- Isilah tabel ... dan pada kolom yang bersangkutan.

	No.	Nama Mula Keterserahan	Jabatan/Tempat Keterserahan	Indikator	Keterserahan		Catatan
					Berada	Tidak	
(Nama Mula Keterserahan)	1.	.....	.....	Keterserahan Keterserahan			
				Keterserahan Keterserahan			
				Keterserahan Keterserahan			
	2.	.....	.....	Keterserahan Keterserahan			
				Keterserahan Keterserahan			
				Keterserahan Keterserahan			
	300						

Tempat, tanggal

Asesor  
1st  
NAMA

